

**Perspektif Masyarakat Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu
Terhadap Ikrar Sighat Taklik Talak
Dalam Membentuk Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah***

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

MARICE YUNIRIA

NIM : 20801009

**PROGRAM PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2022 M/1443 H**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Marice Yuniria
NIM : 20801009
Tempat dan Tanggal Lahir : Curup, 09 Juni 1991
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "*Perspektif Masyarakat Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Terhadap Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahimah*" benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat didalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2022
Penulis,



Marice Yuniria, S.H.I
NIM. 20801009


**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING
UJIAN TESIS**

N a m a : Marice Yuniria

N I M : 20801009

Angkatan : 2020/2021

PEMBIMBING I



Dr. Syahrial Dedi, M.Ag
NIP. 19781009 200801 1 007

PEMBIMBING II



Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd
NIP. 19660925 199502 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pasca IAIN Curup




H. Riantuqin Riwyan, Lc., MA., Ph.D
0227127403

HALAMAN PENGESAHAN
No : .636/In.34/PS/PP.00.9/08/2022


Tesis yang berjudul "Perspektif Masyarakat Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Terhadap Ikrar Sighat Taklik Talak dalam Membentuk Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*" yang ditulis oleh Marice Yuniria, NIM. 20801009, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 15 Agustus 2022.

Ketua Sidang




Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I
NIP. 19841209 201101 2 009

Sekretaris Sidang / Pembimbing II



Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd
NIP. 19660925 199502 2 001


1. Penguji Utama



Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag.
NIP. 19550111 197603 1 002

24/8-2022

2. Penguji I / Pembimbing I



Dr. Syarial Dedi, M.Ag.
NIP. 19731009 200801 1 007

21-08-2022

Rektor IAIN Curup



Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd
NIP. 19750415 200501 1 009

Curup, Agustus 2022
Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Dr. Sutarto, S.Ag, M.Pd
NIP. 19740921 200003 1 003

ABSTRAK

Marice Yuniria, NIM. 20801009, *Perspektif Masyarakat Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Terhadap Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*, tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). 2022. 84 halaman.

Ikrar Sighat Taklik Talak yang merupakan janji seorang suami terhadap istrinya, naskah ikrar itupun dirancang khusus pemerintah untuk melindungi hak-hak istri terhadap sikap kesewenang-wenangan suami dalam rumah tangga. Poin-poin yang tertuang dalam ikrar sighat taklik talak tentunya bertujuan untuk menggapai keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Namun pada kenyataannya tidak semua poin yang ada dalam ikrar itu bisa diterapkan untuk membentuk keluarga yang tenang, damai dan tentram. Ini didasari ketidakpahaman dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai makna dari adanya ikrar sighat taklik talak. Seperti pada masyarakat yang menikah di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani ulu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan atau verifikasi data. Serta ditindak lanjuti dengan keabsahan data, meliputi keikutserta peneliti, ketentuan pengamatan, triangulasi, dan kecukupan referensi.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Perspektif masyarakat desa Tebat Pulau mengenai ikrar sighat taklik talak hanya sebagai perjanjian atau sumpah antara suami dan istri yang disaksikan oleh orang lain. 2. Penerapan ikrar sighat taklik talak dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah bagi masyarakat desa Tebat Pulau sebagai pedoman dalam kehidupan berumah tangga, selain itu juga dijadikan sebagai pengingat bagi para suami atas kewajibannya yang harus dipenuhi dalam rumah tangga dan juga sebagai pelindung bagi hak-hak istri. 3. Relevansi ikrar sighat taklik talak dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah menurut masyarakat desa Tebat Pulau mempunyai hubungan dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Hal ini dinyatakan karena menurut mereka ikrar sighat taklik talak merupakan pedoman bagi mereka yang menjalankan rumah tangga dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dengan tidak melanggar janji yang telah diucapkan.

Kata Kunci : Ikrar Sighat Taklik Talak, Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Analisis Perubahan PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis PNPB yang Berlaku pada Depag Ditinjau dari Masalah”.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia yang tidak beradab menjadi kehidupan dengan penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Tesis ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister (S.2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Untuk menyelesaikan Tesis ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak keterbatasan kemampuan dan banyaknya kekurangannya dari Tesis ini. Dengan selesainya Tesis ini penulis banyak mendapat petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung yang terlibat dan ikut berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini. Karenanya tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhrudin, S. Ag, M. Pd selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAN Curup.
5. Bapak Dr. Sutarto, M. Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

6. Bapak Dr. Murni Yanto, M. Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
7. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph. D selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
8. Bapak Dr. Hasep Saputra, M.A selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana IAIN Curup.
9. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag selaku Pembimbing satu yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini
10. Ibu Dr. Jumira Warlizasusi, M.Pd selaku Pembimbing dua yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini.
11. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag selaku Penguji Utama.
12. Ibu Dr. Aida Rahmi Nasution, M. Pd.I selaku Ketua Sidang.
13. Bapak dan Ibu para Dosen beserta staf yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
14. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta keluarga penulis yang telah banyak mendoakan, mengarahkan, memberi kepercayaan, bantuan moril dan materil demi kesuksesan penulis.
15. Rekan-rekan seperjuangan Prodi HKI dan semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya Amin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Agustus 2022
Curup, Agustus 2022
Penulis,

Marice Yuniria, S.H.I
NIM. 20801009

MOTTO

Jika Kamu Bisa Memimpikannya

Kamu Bisa Melakukannya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING TESIS	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Pertanyaan Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN	
A. Kajian Teori.....	9
1. Ikrar Sighat Taklik Talak	9
a. Pengertian Ikrar Sighat Taklik Talak	9
b. Dasar Hukum Sighat Taklik Talak	11
c. Macam-macam Taklik Talak	16
d. Rumusan Ikrar Sighat Taklik Talak	17
e. Tujuan dan Manfaat Ikrar Sighat Taklik Talak	18
2. Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah	19
a. Pengertian Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah	19
b. Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah	22
B. Penelitian Relevan	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Tempat Penelitian	28
C. Informan	29
D. Jenis dan Sumber Data	29
1. Data Primer.....	29
2. Data Sekunder	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
1. Observasi	30
2. Wawancara	30
3. Dokumentasi	31
F. Teknik Analisis Data	31
1. Pengumpulan Data.....	31

2.	Reduksi Data.....	31
3.	Representasi Data.....	32
4.	Pengambilan Keputusan	32
G.	Keabsahan Data	33
1.	Keikutsertaan Peneliti Sebagai Instrumen.....	33
2.	Ketentuan Pengamatan	33
3.	Triangulasi	33
4.	Kecukupan Referensial.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Setting Wilayah Penelitian	36
1.	Demografi Desa.....	36
2.	Mata Pencarian	36
3.	Jumlah Penduduk.....	38
4.	Pendidikan	39
B.	Hasil Penelitian	40
1.	Perspektif Masyarakat Desa Tebat Pulau Terhadap Ikrar Sighat Taklik Talak.....	40
a.	Ikrar Sighat Taklik Talak.....	40
b.	Pembacaan Ikrar Sighat Taklik Talak	45
2.	Penerapan Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga <i>Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah</i>	47
a.	Pemahaman Masyarakat Desa Tebat Pulau Terhadap Keluarga <i>Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah</i>	50
b.	Kriteria Keluarga <i>Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah</i> Menurut Masyarakat Desa Tebat Pulau	53
3.	Relevansi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga <i>Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah</i>	57
C.	Pembahasan	64
1.	Perspektif Masyarakat Desa Tebat Pulau Terhadap Ikrar Sighat Taklik Talak	64
2.	Penerapan Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga <i>Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah</i>	75
3.	Relevansi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga <i>Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah</i>	

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	81
B. Implikasi	82
1. Implikasi Manajerial	82
2. Implikasi Akademis	83

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	37
Tabel 4.2	38
Tebel 4.3	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang diutamakan dalam Islam dan merupakan wujud penyempurnaan agama bagi umat Islam. Pernikahan juga dipandang sebagai salah satu jembatan untuk meningkatkan silaturahmi antara manusia. Pernikahan juga mempunyai arti dan kedudukan yang sangat berarti dalam kehidupan manusia, sebab pernikahan dapat membentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri. Pernikahan yang mengikat laki-laki dan perempuan ini sebagai bentuk demi terciptanya kesejahteraan manusia. Kesejahteraan manusia ini akan di dapat jika manusia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan ketenteraman dalam kehidupannya. Sebagaimana dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 disebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahma. Ketiga sifat ini merupakan prakondisi untuk menuju kehidupan keluarga yang bahagia, sejahtera dan sangat ditekankan oleh Islam. Dan hal tersebut tidak akan tercapai manakala salah satu dari suami istri tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Untuk itu, baik suami maupun istri harus sama-sama berusaha melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tidak mengabaikan hak-hak pasangan. Jika istri tidak melaksanakan kewajibannya dan mengingkari komitmen terhadap suaminya, suami dapat mentalak istrinya karena pada prinsipnya dalam hukum Islam suami yang memiliki hak talak. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa suami juga dapat berlaku nusyuz dan bersikap zhalim kepada istri dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri. Sebagaimana firman Allah surat An-Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Dalam pelaksanaan pernikahan adanya pengucapan ikrar sighat taklik talak oleh suami setelah akad nikah. Sekalipun sifatnya suka rela, akan tetapi pembacaan ikrar sighat taklik menjadi penting sebagai bentuk perlindungan bagi istri dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini menunjukkan komitmen yang dibangun didalam akad nikah tidaklah cukup untuk mewujudkan keutuhan keluarga apabila tidak disertai dengan janji seperti yang tercantum dalam sighat taklik talak dan ini demi menjaga keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami.

Taklik talak berarti “penggantungan talak”. Taklik talak menurut pengertian hukum Indonesia ialah semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata di kemudian hari suami melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu. Taklik talak yang telah melembaga di masyarakat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia diformulasikan dalam bentuk sghat taklik talak yang dicantumkan dalam kutipan akta nikah dimana redaksionalnya ditentukan oleh Departemen Agama, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat (3) Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.¹

Adanya suatu pernikahan akan menimbulkan berbagai masalah, dalam hal ini ada tiga masalah yang sering terjadi yaitu masalah hubungan suami istri, masalah hubungan orang tua dengan anak dan masalah harta benda. Akibat dari suatu pernikahan memiliki pengaruh yang cukup luas antara

¹ Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* Vol. 14 No. 1’, 14 (2016), 45–60.

sosial dan hukum, mulai pada saat pernikahan, selama pernikahan maupun setelah pernikahan, karena dalam suatu pernikahan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti masalah harta benda dan keturunan. Oleh sebab itu, jika tidak ada ketentuan yang jelas khususnya maka akan menimbulkan masalah.

Karena itu penting untuk adanya perhatian serius masing-masing pasangan suami istri terhadap prinsip-prinsip kehidupan berumahtangga, pernikahan yang disebut dengan perjanjian yang kokoh. Di Indonesia ketentuan perjanjian pernikahan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 47-52, secara tegas dijelaskan perjanjian perkawinan tidak hanya dalam bentuk harta akan tetapi Taklik Talak dan perjanjian lainnya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib dibacakan pada setiap pernikahan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Pembacaan sighat taklik talak ini mempunyai tujuan utama untuk mengimbangi hak talak yang dimiliki istri selain khulu' dalam hukum Islam atau juga dapat dikatakan sebagai perlindungan terhadap hak-hak seorang istri dan melindungi istri dari sikap sewenang-sewenang suami.

Eksistensi taklik talak saat ini banyak melahirkan kontroversi dikalangan masyarakat, karena masih banyak pasangan suami istri yang kurang memahami maksud dari ikrar sighat taklik talak dan akibat hukum yang akan ditimbulkan jika poin-poin yang tertera di sighat taklik talak tersebut tidak dipatuhi. Pada realitanya masyarakat memahami sighat taklik

secara konsepnya saja dan tidak jarang sighat taklik hanya dibacakan mengikuti kebiasaan yang terjadi dikalangan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu, berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa setempat didapatkan informasi bahwa mayoritas pasangan yang melaksanakan pernikahan di daerah tersebut memahami maksud dari ikrar sighat taklik talak tersebut sebagai janji ataupun sumpah suami terhadap istrinya dan hanya sekedar mengikuti kebiasaan yang dilakukan. Hal ini dilatar belakangi rendahnya pendidikan masyarakat dan minimnya pengetahuan tentang syariat.²

Selain itu juga didapatkan informasi dari imam daerah tersebut bahwa semua pasangan yang melangsungkan pernikahan membaca ikrar sighat taklik talak. Baik itu pernikahan yang dilaksanakan tercatat dan diakui dimata hukum negara ataupun yang menikah tidak secara tercatat dalam hal ini nikah siri. Ada juga pasangan yang menikah usianya sesuai dengan ketentuan undang-undang tetapi tidak melaksanakan pernikahan secara tercatat. Hal ini disebabkan belum putusnya pernikahan dahulu secara hukum tercatat, jadi pasangan yang demikian melangsungkan pernikahan secara siri atau bawah tangan. Dengan demikian banyak sekali para istri yang ditinggalkan suaminya tanpa kejelasan dan tidak melaksanakan nafkah terhadap istri ataupun anak.³ Dari data yang ada, selama tiga tahun terakhir pasangan yang melaksanakan pernikahan di daerah ini sebanyak 18 pasang yang menikah dibawah umur dan

² Iskandar, Perangkat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 06 Desember 2021.

³ Jamaludin, Perangkat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 06 Desember 2021.

40 pasangan yang menikah secara tercatat serta ada 3 pasangan yang cukup umur namun menikah tidak tercatat selama tahun 2021.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat adanya keterkaitan antara ikrar sighat taklik talak dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan ini merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji. Serta untuk mengetahui peran sighat taklik talak dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Perspektif Masyarakat Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Terhadap Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah”*

B. Fokus Penelitian

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami dan supaya proses penelitian ini terarah sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti, maka fokus penelitiannya yaitu mengenai perspektif masyarakat desa Tebat Pulau serta penerapan dan relevansi ikrar sighat taklik talak dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah perspektif masyarakat desa Tebat Pulau terhadap ikrar sighat taklik talak?
2. Bagaimanakah penerapan ikrar sighat taklik dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*?

3. Bagaimanakah relevansi ikrar sighat taklik talak dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat desa Tebat Pulau terhadap ikrar sighat taklik talak.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan ikrar sighat taklik dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.
- c. Untuk mengetahui bagaimana relevansi ikrar sighat taklik talak dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan tentang penerapan dan relevansi ikrar sighat taklik dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan penulis bagaimana ikrar sighat taklik talak dan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* serta implementasi ikrar sighat taklik dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

2) Bagi Almamater

Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti lain bila diperlukan.

3) Bagi Pembaca

Dengan studi penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengetahui bagaimana perspektif masyarakat terhadap ikrar sighthat taklik talak dan penerapan serta relevansi ikrar sighthat taklik dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Kajian Teori

1. Ikrar Sighat Taklik Talak

a. Pengertian Ikrar Sighat Taklik Talak

Taklik talak terdiri dari dua kata yaitu taklik dan kata talak. Kata taklik berasal dari Bahasa Arab yakni *allaqo taallaqo* yang berarti “menggantungkan, mengaitkan.”⁴

Maka dari sisi bahasa, taklik talak berarti talak yang digantungkan. Artinya, terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan terhadap sesuatu. Maksudnya, perceraian atau talak yang digantungkan oleh suami terhadap isteri apabila seorang suami melanggar isi dari taklik talak.⁵

Jadi taklik talak merupakan suatu ikrar perjanjian yang dilakukan oleh suami kepada isteri dimana isi perjanjian itu merupakan sebuah cerai/talak yang digantungkan dan bila suami melanggarnya baik salah satu atau seluruhnya maka isteri bisa mengajukan gugatan cerai.

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 2017) h. 277.

⁵ Khoiruddin Nasution, ‘*Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan*’, *Unisia*, Vol. XXXI.No. 70 (2008), 333–42.

Menurut Sudarsono, taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan terjadinya terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami dan istri.⁶

Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi yang lebih sederhana yaitu taklik talak adalah menggantungkan jatuhnya talak dengan terjadinya hal-hal yang disebutkan setelah akad nikah.⁷ Sementara Sayuti Thalib berpendapat bahwa taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan jatuhnya kepada suatu hal yang telah diperjanjikan dan jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbuka kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh istri, kalau ia menghendaki.⁸

Abdul Manan mengemukakan bahwa sighth taklik talak merupakan suatu bentuk perlindungan untuk para istri dari kesewenang-wenangan suami. Kemudian Imam Shafi'i menyatakan bahwa mentaklikkan talak dengan sejumlah persyaratan seperti sifat, waktu, serta tempat atau dengan sifat sekaligus syarat. Jika suami mentaklikkan talak dengan syarat tertentu dan syarat terpenuhi istrinya tertalak.⁹

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat dipahami bahwa taklik talak merupakan talak yang tergantung oleh suami terhadap istrinya, serta taklik talak ini di rancang sebagai

⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) h.251.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2019) h.75.

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 2009) h.119.

⁹ Nasution, K. (2008). *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*. Unisia : Jurnal Syariah, Vol. XXXI (70). h.31

bentuk perlindungan bagi istri terhadap perilaku sewenang-wenangan suami dan juga talak dapat jatuh berdasarkan syarat yang tertera pada ikrar sighat taklik yang ada.

b. Dasar Hukum Ikrar Sighat Taklik Talak

Taklik Talak yang terjadi pada masa kerajaan Mataram merupakan pengembangan dari pemikiran dan pemahaman ulama terhadap hukum Islam. Pendapat Imam maliki yang mengatakan jika seorang suami pergi jauh tidak ada kejelasan, tidak ada nafkah yang ditinggalkan, serta tidak menunjuk wakil untuk memberi nafkah kepada istri. Istri berhak mengajukan permohonan pada hakim dan jika hal itu terbukti hakim akan menjatuhkan talak satu kepada keduanya. Syarat taklik talak dapat dilakukan ketika seorang lelaki telah menikahi perempuannya. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang permasalahan itu Rasulullah Saw bersabda :

“Tidak ada nadzar bagi anak adam dalam hal yang ia tidak memilikinya, dan tidak ada kemerdekaan bagi anak adam dalam hal yang tidak memilikinya, dan tidak ada talak bagi anak adam dalam hal yang ia tidak memilikinya”.¹⁰

Jika dilihat dalam prakteknya di Indonesia, taklik talak adalah terjadinya talak ataupun perpisahan antara suami dan istri yang digantungkan kepada sesuatu, dan sesuatu ini dibuat dan disepakati pada waktu dilaksanakannya akad nikah. Berdasarkan substansi inilah menjadi dasar untuk mengatakan bahwa taklik talak prinsipnya sama dengan

¹⁰ Syamsudin abi al-Faraj 'abdurrahman ibn Muhammad ibn Qudaamah al-Muqaddasy, *As-Syarhu al-Kabir* (Riyadh: Dar 'alimulkutub, t.th) h.440.

perjanjian perkawinan yang dapat menjadi dasar dan alasan terjadinya perceraian. Sebagaimana peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 11 menyebutkan :

1. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam
2. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan
3. Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Departemen Agama Republik Indonesia telah menerbitkan akta nikah yang tertuang dalam sighat taklik berdasar pada Q.S Al-Isra' ayat 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : ... dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.

Maksud dari memenuhi janji ialah melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian itu, dengan tidak menyimpang dari ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Di akhir ayat, Allah swt menegaskan bahwa sesungguhnya janji itu harus dipertanggungjawabkan. Orang-orang yang mengkhianati janji, ataupun membatalkan janji secara sepihak akan mendapat pembalasan yang setimpal.¹¹

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa sesungguhnya janji seseorang kepada orang lain akan dimintai pertanggung jawabannya

¹¹ Tafsilalquran.id, 'Tafsir Surah Al Isra' Ayat 34-35', 2021.

kelak. Maka seseorang yang sudah mengucapkan janji harus memenuhinya.

Selain itu juga dijelaskan dalam QS An-Nisa : 128 sebagai berikut :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ
وَإِنْ تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ قَالَتْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Jika seorang perempuan melihat kesalahan suaminya atau telah berpaling hatinya, maka tiada berdosa keduanya mengadakan perdamaian antara keduanya, berdamai itulah terlebih baik (dari pada bercerai), (memang) manusia itu berpengarai amat kikir, jika kamu berbuat baik (kepada istrimu). Dan bertakwa sungguh Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Quraish Shihab mengemukakan jika seorang istri khawatir akan sikap ketidakpedulian suaminya terhadap urusan keluarga atau sikap tak acuh terhadap dirinya, maka mereka boleh mengadakan perbaikan dan pendekatan secara baik-baik. Suami atau istri yang mengerti adalah yang memulai upaya damai itu, dan cara damai itu selalu baik. Sebenarnya yang menghalangi terciptanya kedamaian di antara suami istri adalah sikap keras masing- masing pihak dalam mempertahankan haknya secara utuh karena dikuasai oleh sikap kikir. Tidak ada jalan untuk mengembalikan cinta kasih mereka kecuali jika salah satu pihak bersedia melepas sebagian haknya. Ia, yang bersedia melepas sebagian haknya itu adalah orang yang berbuat baik dan bertakwa. Barangsiapa mengerjakan

kebaikan dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Maha Mengetahui segala amal perbuatan dan akan memberi balasannya.¹²

Ayat ini menjadi dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Taklik talak mempunyai arti suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi, yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian.

Berdasarkan Hadits Nabi ialah sebagai berikut :

عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya: dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan, "kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan Sulaiman bin Daud menambahkan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka."¹³

Hadits ini mempunyai kesimpulan bahwa orang-orang muslim boleh melakukan perjanjian damai, asal perjanjian tersebut tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Serta orang-orang muslim wajib melaksanakan janji yang telah ia ucapkan.

¹² Rimadi, 'Tafsir Al-Mishbah QS. An Nisaa Oleh Prof. Quraish Shihab Di Metro TV' (Indonesia: Alilmi, 2014).

¹³ Hadis Sunan Abu Daud, Nomor. 3120

Pada pasal 1 poin e “taklik talak adalah suatu janji dari seorang suami kepada isteri yang termuat dalam akta nikah berisi janji perceraian yang digantungkan terhadap keadaan tertentu.¹⁴ Kemudian dalam KHI Pasal 46 disebutkan bahwa: Ada tiga poin yang perlu diketahui, *Pertama*, bahwa esensi dari taklik talak harus sesuai dengan syari’at Islam. *Kedua*, ketika isi perjanjian di kemudian hari terjadi maka tidak secara otomatis cerai jatuh, namun dalam hal perceraian seorang isteri harus mengajukan gugatan tersebut ke lembaga yang bisa mengurus hal itu. *Ketiga*, bahwa dalam perjanjian taklik bukan hal yang wajib dilakukan dalam setiap pernikahan, namun apabila perjanjian itu sudah dilakukan maka tidak bisa di anulir.¹⁵

*Sighat taklik talak contained in the quotation of the marriage deed has been stipulated in the Regulation of the Minister of Religion Number 2 of 1990, that in the sighat taklik talak is felt to occur easily, because the parameters of taklik talak in the sighat are not specific but very general. So things that are perceived as not potential to be the reason for divorce can come out as a result of the fall of divorce or even vice versa that things that are felt to be potential as a reason for the fall of divorce can settle into not as a result of the fall of divorce.*¹⁶

Terkait rumusan sighat taklik talak itu merupakan produk dari aturan Menteri Agama Nomor. 2 Tahun 1990, yang rumusan intinya adalah seorang pria setelah akad nikah berjanji kepada isterinya untuk

¹⁴ Republik Indonesia, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2005) h.13.

¹⁵ Hasanudin.

¹⁶ Marsyudi Na'imulloh, *Legal Consequences of Prounouncing Sighat Taklik Talak Based On Decree of The Minister of Religion of The Republic of Indonesia Number 75 of 2014* (Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang : Sakina: Journal Of Family Studies, Volume 5 Issue 3 2021) h. 2.

melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan akan melindungi isteri dengan baik pula sesuai dengan ajaran syari'at Islam.

c. **Macam-macam Taklik Talak**

Dalam bukunya Fikih Sunnah Sayid Sabiq menjelaskan bahwa perjanjian pernikahan yang dinamakan dengan taklik talak dibagi 2 jenis:

- 1) Taklik dimaknai sebagai perjanjian, sebab mengandung arti melakukan suatu pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan. Maka taklik talak tersebut dinamakan dengan ta'liq qasami.
- 2) Taklik yang dimaknai sebagai talak apabila terpenuhinya syarat dalam taklik maka itu dinamakan dengan ta'liq syarti.¹⁷

Kedua bentuk taklik talak di atas dapat dibedakan dengan kata kata yang diucapkan oleh suami. Pada taklik qasami, suami bersumpah untuk dirinya sendiri. Sedangkan pada Taklik Syarti, suami mengajukan syarat dengan maksud jika syarat tersebut ada maka jatuhlah talak suami pada isterinya.

Kedua taklik talak di atas menurut Jumhur Ulama' adalah sah. Pendapat jumhur inilah nampaknya yang menjadi panutan pada pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Dan pada masa kemerdekaan oleh Menteri Agama merumuskannya sedemikian rupa dengan maksud agar bentuk shighat taklik jadi tidak secara bebas diucapkan oleh suami juga bertujuan agar terdapat keseimbangan

¹⁷ A Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2009) 41-42.

antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenangan suami.¹⁸

d. Rumusan Ikrar Sighat Taklik Talak

Di dalam setiap buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA, terdapat satu halaman khusus yang berisi sighat taklik talak yang akan dibacakan dan ditandatangani oleh suami. Adapun redaksinya sebagai berikut:

SIGAT TA'LIQ
BISMILLAH

Pada hari ini tanggal Saya berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

.....
Suami,
.....

Dalam praktiknya, sebagian Hakim Pengadilan Agama mengartikan kata “meninggalkan” bahwa suami pergi dari tempat tinggal bersama, tidak jelas keberadaannya dan tidak diketahui alamatnya.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Pena Budi Aksara, 2009) h.122.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa (1) Suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap; (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama. Sedangkan kata “membiarkan” diartikan dengan suami tidak acuh dan tidak memperdulikan istrinya sama sekali. Pada poin ini substansinya terletak pada suami yang melalaikan kewajiban sebab tidak memperdulikan hak-hak istrinya sebagaimana juga terdapat dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.¹⁹

e. Tujuan dan Manfaat Ikrar Sighat Taklik Talak

Berbagai upaya dilakukan oleh negara untuk melindungi keutuhan perkawinan melalui Kementerian Agama salah satunya adalah dengan membaca Sighat Ta'lik bagi suami jika diminta oleh istri. Pembacaan Sighat Ta'lik merupakan upaya perlindungan negara terhadap hak-hak istri. Adapun 4 janji yang dibacakan suami pada sighat ta'lik adalah:

1. Tidak meninggalkan istri lebih dari 2 tahun berturut-turut.
2. Senantiasa memberi nafkah wajib terhadap istri.
3. Tidak membiarkan atau mempedulikan istri lebih dari 6 bulan.
4. Tidak menyakiti jasmani/fisik istri.

¹⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2021) h.219.

Jika salah satu diantara keempatnya dilanggar oleh suami, istri merasa keberatan dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama maka jatuh talak satu. Pihak terkait menganggap penting untuk menyampaikan itu agar tidak menimbulkan kesan negatif di masyarakat bahwa nikah musti bersyarat dan lain sebagainya.

2. Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah

a. Pengertian Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah.²⁰

In the Arabic language, the word sakīnah contains the meaning of calm, respectful, safe, loving, steady, and obtaining a defense.²¹

Kata sakinah itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tenteram. Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasihi, di mana suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya, istri bisa membahagiakan

²⁰ Abdul Hakam Ash Sha'idi, *Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002) h.23.

²¹ Ahmad Fauzan, Hadi Amroni, *The Concept Of Sakīnah Family In The Contemporary Muslim Generation*, (Al-'adalah, Vol.17, 2020) h.58.

suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya. Selain itu, keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.²²

Adanya sakinah/ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

Disamping sakinah, al-Qur'an menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu mawaddah dan rahmah. Dalam al-Qur'an dan Tafsirnya diterjemahkan dengan rasa kasih dan sayang. Sedangkan mawaddah berasal dari fi'il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan yang artinya cinta, kasih, dan suka. Dan rahmah berasal dari fi'il rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan yang berarti sayang, menaruh kasihan.²³

Quraish Shihab, menafsirkan mawaddah dengan "jalan menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang

²² Ash Sha'idi. h. 24

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) h.418.

tertuju kepada mawwadah itu”. Mawaddah mengandung pengertian cinta plus. Menurut Quraish Shihab, pengertian mawaddah mirip dengan kata rahmat, hanya saja rahmat tertuju kepada yang dirahmati.²⁴

Rahmah adalah kasih sayang atau belas kasihan kepada orang lain karena lebih adanya pertimbangan yang bersifat moral psikologis. Ia merupakan ungkapan dari belas kasihan seseorang ada yang mengartikan anak (buah hasil dari rasa kasih sayang). Pada umumnya rahmah lebih kekal dan lebih tahan lama keberadaannya. Dimana dia akan tetap senantiasa ada selama pertimbangan moral psikologis itu masih ada.²⁵

Jadi dapat dipahami bahwa keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu adalah Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ini tidaklah terbentuk dengan otomatis apabila telah menikah saja, tetapi harus ada upaya yang serius dari kedua suami isteri, terutama harus dapat menempatkan posisi di situasi keluarga dan melaksanakan tugas dan kewajiban secara berimbang pula. Keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah tentu ada tanda-tanda atau indikator yang tampak dan dapat dilihat dan disaksikan. Seorang akan merasakan sakinah apabila

²⁴ Quraish Sihab, ‘Keluarga Sakinah’, *Jurnal Bimas Islam*, 4 (2011), h.4.

²⁵ Musclich Taman dan Anis Faidah, *30 Pilar Kelarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007) h.8.

terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang.²⁶

b. Konsep Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*

Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal sangat penting bagi perkembangan emosi para anggotanya (terutama anak). Kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik. Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga.

Mewujudkan kasih sayang dalam keluarga dengan hormat menghormati, sopan santun dan tanggung jawab (kewajiban) antara suami kepada istri juga sebaliknya istri kepada suami, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua dan antara saudara kandung, adik dan kakak.²⁷ Dengan terlaksananya kewajiban dan hak setiap anggota keluarga dapat menciptakan suasana yang penuh kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Keduanya harus berhati-hati terhadap tanggung jawab.

Agar kehidupan suami istri dapat terbangun secara harmonis, hangat, mesra serta dapat mencegah terjadinya perselingkuhan dalam suatu keluarga, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh mereka, antara lain :

²⁶ Sumarto Sukatno, Yusefri, 'Analisis Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau', July, 2016, 10.

²⁷ Suzanne Haneef, *Islam Dan Muslim, Terj. Siti Zaenab Luxfati* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011) h. 253.

1. Menciptakan kondisi rumah tangga yang sejuk, komunikatif dan hangat dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menanamkan sikap qana'ah terhadap keadaan masing-masing.
3. Menanamkan sebuah keyakinan dalam diri pasangan suami istri, bahwa mencari jalan keluar untuk menghilangkan kejenuhan, kebuntuan dan keruwetan pikiran dengan jalan bersenang-senang dengan cara berselingkuh, adalah jalan yang tidak sehat dan tidak selamat.
4. Berusaha dengan maksimal dalam memecahkan masalah kelainan seks, dengan mencari jalan yang sehat dan rasional, seperti berkonsultasi kepada ahlinya.²⁸

Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Rahmah.²⁹

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis yang akan dilakukan. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan

²⁸ Kasmuri Selamat, *Suami Idaman Isteri Impian : Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2007) h.125.

²⁹ Putri Ayu and others, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al- Qur ' an", 02, 2020, h. 233.

kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, “*Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari’ah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan sighat taklik talak dalam aturan perkawinan. Dengan adanya taklik talak dalam perkawinan yang bisa dimaknai sebagai salah satu perjanjian perkawinan juga taklik talak merupakan suatu perlindungan hukum bagi seorang perempuan (isteri) untuk menjaga dan memperjuangkan hak-haknya terhadap laki-laki (suami) apabila suatu saat terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga. Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian kepustakaan dengan metode tiga kriteria hukum seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulisan ini menggunakan pendekatan Maqasid al-Syari’ah dengan menjelaskan hakikat dan hikmah dari objek formalnya.³⁰
2. Penelitian ini dilakukan oleh Hamsah Hudafi dan Irwan, “*Pemahaman Para Suami Terhadap Konsekuensi Sighat Taklik Talak*”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji budaya hukum yang hidup dalam masyarakat dan penelitian ini bersifat deskriptif yang menggunakan pendekatan alamiah. Sumber data penelitian ini ialah masyarakat yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat dan pelaku

³⁰ Nastangin & Huda, M. C. (2019). *Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari’ah*. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, Vol.4(2), 163-178.

yaitu para suami yang mengucapkan ikrar sighat taklik talak pada saat pernikahannya, kemudian buku-buku yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah, pemahaman para suami di Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai menunjukkan bahwa suami tidak mengerti maksud dan tujuan sighat taklik talak, mereka hanya menganggap bahwa itu adalah rangkaian prosesi pernikahan yang harus mereka ikuti. Akibat dari sighat taklik talak yang diucapkan oleh suami sebenarnya sangat sakral, suami harus memenuhinya dan jika suami melanggarnya, istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama setempat untuk melepaskan diri dari suaminya.³¹

3. Penelitian ini dilakukan oleh Idrus Alghiffary, “*Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)*”. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa urgensitas perjanjian perkawinan adalah perjanjian perkawinan mempunyai manfaat yang baik sebagai tindak preventif apabila terjadinya perceraian karena dibuatnya perjanjian perkawinan akan mempermudah pembagian harta gono-gini. Melalui perjanjian pernikahan, apa yang menjadi tujuan syaria’at yaitu untuk mencapai kemaslahatan bisa terwujud atau tercapai.³²

³¹ Hudafi, H., & Irwan, I. (2021). *Pemahaman Para Suami Terhadap Konsekuensi Sighat Taklik Talak (Studi Kasus di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)*. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), Vol. 20(1), 103-113.

³² Idrus, A. (2021). *Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)* (Tesis, UIN Raden Intan Lampung).

4. Penelitian ini dilakukan oleh Mahmud Huda dan Thoif, “*Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang*”, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada penelitian lapangan, yang ditujukan kepada para ulama dan kiyai yang terdapat dikota jombang, dan jenis penelitiaanya deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dalam perspektif ulama jombang terbentuk dari hasil hubungan perkawinan laki-laki dan wanita atas dasar untuk saling mengenal antara keduanya, serta memperbanyak keturunan demi melangsungkan kehidupan manusia didasarkan rasa cinta dan kasih sayang, yang demikian itu akan tercipta ketenangan, kedamaian antara keduanya.³³
5. Penelitian ini dilakukan oleh Hamsah Hudafi, “*Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”. Penelitian ini menggunakan studi literatur yang mengambil dari buku-buku dan tulisan yang sudah ada. Dalam tulisan ini terdapat upaya pembentukan rumah tangga yaitu yang terdapat pada pasal 30-34 UUP dan pasal 77 KHI dan juga solusi pembentukan rumah tangga yang samawa. Adapun solusinya yaitu menjaga hubungan komunikasi, kebutuhan biologis, menjaga penampilan dan mengatur ekonomi keluarga.³⁴

³³ Huda, M., & Thoif, T. (2016). *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1(1), 68-82.

³⁴ Hudafi, H. (2020). *Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol.5(2), 172-181.

Dari beberapa penelitian-penelitian yang telah dilakukan diatas terlihat ada perbedaan yang akan dikaji oleh peneliti, yakni ada yang meneliti tentang keberadaan sighth taklik talak dalam aturan perkawinan, kemudian penelitian tentang pemahaman para suami terhadap konsekuensi sighth taklik talak dan ada yang melakukan penelitian tentang urgensitas perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah perspektif hukum keluarga islam (analisis pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974), ada juga yang melakukan penelitian mengenai pembentukan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam.

Jika dilihat dengan penelitian yang ada maka dapat disimpulkan tidak ada yang membahas tentang perspektif masyarakat desa tebat pulau kecamatan bermani ulu terhadap ikrar sighth taklik talak dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, dan hanya membahas secara terpisah tentang sighth taklik dan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Selain itu juga subjek penelitiannya berbeda. Melihat pemaparan diatas maka penelitian ini bersifat baru atau pembaharuan dan layak untuk dipertimbangkan untuk meneliti lebih lanjut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi lapangan (*field reseach*). Riset studi kasus mencakup studi tentang suatu kasus dalam kehidupan nyata, dalam konteks atau setting kontemporer. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sisitem terbatas (berbagai kasus) melalui pengumpulan data yang lengkap dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi (observasi, wawancara, dokumentasi) dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.³⁵

Dalam memilih kasus apa yang akan diteliti, tersedia penyusunan kemungkinan-kemungkinan untuk purposive sampling, dan lebih suka memilih kasus-kasus yang menunjukkan sudut-sudut pandang berbeda pada masalah, proses, atau kejadian yang ingin saya gambarkan, tapi juga bisa saja memilih kasus-kasus yang biasa, yang mudah diakses, atau yang tak biasa.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian adalah posisi dimana peneliti memperoleh informasi mengenai suatu atau aspek yang ingin diteliti. Adapun tempat diadakannya penelitian ini yaitu di Desa Tebat Pulau dan waktu penelitian dilaksanakan

³⁵ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) h.135-136.

sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengelolaan data yang meliputi penyajian dalam bentuk tesis dan proses bimbingan berlangsung.

C. Informan

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 15 pasangan yang telah melaksanakan pernikahan. Baik itu pernikahan secara tercatat ataupun tidak menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif yaitu data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang telah dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.³⁶

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek terpenting yaitu sumber data primer (utama) dan sumber data sekunder (pendukung), sebagai mana dijelaskan berikut ini:

- a. Data primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber data ini diperoleh secara langsung dari lapangan.³⁷ Jadi, data primer ini diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan pencatatan di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pasangan yang telah menikah di desa Tebat Pulau.

³⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 58.

³⁷ S.Nasution, *Metode Reseach* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) h.143.

- b. Data sekunder merupakan data tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³⁸ Data sekunder penelitian ini bersumber dari catatan pernikahan dan dokumentasi, untuk mengetahui kevalidan dari data sebelumnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data akurat, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi

Adapun di dalam melakukan observasi ini observasi yang digunakan adalah observasi non partisipatif yaitu observasi dimana peneliti tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari, dan juga peneliti tidak melakukan apa yang dikerjakan sumber data, peneliti hanya mengamati setiap kegiatan. Metode observasi ini digunakan untuk mengetahui implementasi ikrar sighth taklik dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah pasangan menikah di desa tebat pulau.

2. Wawancara

Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur sudah termasuk dalam kategori *indepth interview* yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & B* (Bandung: Alfabeta, 2009) h.225.

pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

Wawancara dilakukan terhadap pasangan menikah di desa tebat pulau.

3. Dokumentasi

Adapun dokumen yang dimaksud dalam penelitian adalah dokumen-dokumen yang diambil dari informan berupa buku nikah.

F. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Dalam proses analisis data terhadap komponen-komponen utama yang harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, kajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Metode ini digunakan untuk menggambarkan data yang sudah diperoleh melalui proses analitik yang mendalam dan selanjutnya diakomodasikan dalam bentuk bahasa secara runtut atau dalam bentuk naratif. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari fenomena yang ada di lapangan.

Pertama Pengumpulan data yakni, Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. *Kedua* Reduksi Data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. **Ketiga** Penyajian Data, yang merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau garfis, sehingga data dapat dikuasai. **Keempat** Pengambilan keputusan atau verifikasi, Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain. Pertama-tama dilakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data-data, pengumpulan penyajian data, Reduksi data, kesimpulan-kesimpulan atau penafsiran data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data tersebut. Setelah direduksi maka kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga hal tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.

G. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik yaitu teknik pemeriksaan derajat kepercayaan (*crebability*), teknik ini dapat dilakukan dengan jalan:

1. Keikutsertaan peneliti sebagai instrument (alat) tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti, sehingga memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
2. Ketentuan pengamatan, yaitu dimaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dan situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan demikian maka perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, sedangkan ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.
3. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Teknik yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan terhadap sumber-sumber lainnya. **Pertama**, Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji “kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah di peroleh dari sumber yang dijadikan subjek penelitian. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang

menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Ketiga data tersebut selanjutnya dianalisa oleh peneliti sehingga sehingga diperoleh kesimpulan, dan selanjutnya diminta kesepakatan (*member chek*)”.³⁹ **Kedua**, Triangulasi teknik di lakukan untuk “menguji kredibilitas data dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama tetapi dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau orang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda”. **Ketiga**, Triangulasi waktu merupakan hal yang juga dapat “mempengaruhi kredibilitas data dimana apabila peneliti melakukan kegiatan wawancara pada pagi hari dimana narasumber masih dalam keadaan fit, belum menghadapi berbagai masalah maka data yang di peroleh akan akurat. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya”.

³⁹ Sugiono, h. 274.

4. Kecukupan referensial yakni “bahan-bahan yang tercatat dan terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji atau menilai sewaktu-waktu diadakan analisis dan intepretasi data”.⁴⁰

⁴⁰ Sugiono, h.176.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Wilayah Penelitian

1. Demografi Desa

Desa Tebat Pulau merupakan salah satu daerah yang ada di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dengan ketinggian 700 M diatas permukaan laut dengan kemiringan tanah yang berbukit. Curah hujan di Desa Tebat Pulau Sedang, kondisi air tanah berada pada kurang lebih 8 meter dibawah permukaan tanah. Dengan wilayah sekitar 4000 Km² sedangkan mata air berada cukup dekat dari lokasi desa dan desa ini terdapat tiga dusun yaitu Dusun I, Dusun II, dan Dusun III adapun sungai terdekat ada 3 yaitu :

1. Air Pikat
2. Air Lanang
3. Air Nangka

Secara administratif batas wilayah Desa Tebat Pulau, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tebat Tenong Dalam
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pungguk Lalang
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dusun Sawah.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Lindung (Register Rimbo Pengadang).

2. Mata Pencarian

Dalam kehidupan sehari-hari mayoritas masyarakat Desa Tebat Pulau beraktivitas dikebun karena hampir seluruh masyarakat desa tebat pulau

berprofesi sebagai petani. Ada yang bertani kopi, aren, sayur mayur dan ada juga yang bersawah. Dengan kondisi daerah yang masih banyak lahan kosong membuat masyarakat memanfaatkan lahan ini untuk bercocok tanam dan Desa Tebat Pulau merupakan daerah yang belum padat penduduk. Dalam hal ini tidak semua masyarakat berkebun dengan lahan sendiri, akan tetapi ada yang mengerjakan milik orang lain karena tidak memiliki lahan sendiri. Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, peternak ayam, tukang kayu serta pegawai negeri sipil. Untuk lebih jelas dapat dilihat table dibawah ini:

Tabel 4.1

Jumlah Masyarakat Berdasarkan Jenis Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	JUMLAH	KET
1	Belum / Tidak Bekerja	353 Jiwa	
2	Petani	685 Jiwa	
3	Buru Tani	30 Jiwa	
4	Pegawai Negeri Sipil	6 Jiwa	
5	Pedagang	30 Jiwa	
6	Peternak Ayam	15 Jiwa	
7	Tukang Kayu	15 Jiwa	

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat profesi sebagai petani menjadi mata pencarian yang dominan di Desa Tebat Pulau, namun demikian didsa ini banyak juga yang tidak memiliki pekerjaan.

3. Jumlah Penduduk

Desa Tebat Pulau merupakan salah satu daerah yang ada di Kecamatan Bermani Ulu, dimana desa ini terdapat tiga dusun dengan jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2021 di Dusun I sebanyak 692 jiwa dengan rincian 339 jiwa laki-laki, 353 jiwa perempuan. Jumlah penduduk yang tercatat pada Dusun II sebanyak 341 jiwa dengan rincian 174 jiwa laki-laki, 167 jiwa perempuan. Jumlah penduduk yang tercatat pada Dusun III sebanyak 250 jiwa dengan rincian 133 jiwa laki-laki, 117 jiwa perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 1283 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat table dibawah ini:

Tabel 4.2

Jumlah Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah KK	Total
		Laki-laki	Perempuan		
1	2020	635	625	455	1260
2	2021	646	637	459	1283

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Tebat Pulau ini memiliki hampir 460 kepala keluarga sehingga setiap tahun ke tahun penduduk Desa Tebat Pulau semakin bertambah. Kemudian dapat dilihat dari tahun 2020 hingga tahun 2021 terdapat peningkatan jumlah penduduk.

4. Pendidikan

Maju mundurnya suatu masyarakat sangat bergantung pada lembaga pendidikan yang ada didalam masyarakat tersebut. Bila sarana pendidikannya terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat tersebut cepat mencapai kemajuan. Tetapi sebaliknya suatu masyarakat akan tetap tertinggal apabila sarana pendidikan dalam lingkungannya kurang terpenuhi sebagaimana mestinya. Karena sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk suatu daerah hanya bisa dibina dan dikembangkan melalui bangku pendidikan baik itu dari pendidikan formal ataupun non formal.

Jika ditinjau mengenai pendidikan anak-anak yang ada di Desa Tebat Pulau merata mengenyam pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA dan ada yang kuliah di perguruan tinggi. Adapun secara terperinci jenjang pendidikan yang ada di Kelurahan Kepala Siring dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3

Jumlah Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pernah sekolah tapi tidak tamat	180 Jiwa
2	SD	364 Jiwa
3	SLTP	160 Jiwa
4	SLTA	130 Jiwa
5	D2	10 Jiwa
6	D3	5 Jiwa
7	S1	10 Jiwa
8	S2	1 Jiwa

B. Hasil Penelitian

1. Perspektif Masyarakat Desa Tebat Pulau Terhadap Ikrar Sighat Taklik Talak

a. Ikrar Sighat Taklik Talak

Sighat taklik talak merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak istri atas perilaku kesewenang-wenangan suami dalam rumah tangga. Apabila suami telah membacakan sighat taklik talak dan menanda tangannya setelah pelaksanaan akad nikah, maka secara tidak langsung suami dianggap telah melakukan perjanjian baginya. Perjanjian ini merupakan suatu jaminan kepada istri bahwa selaku suami tidak akan mempermainkan bahtera rumah tangga yang akan dibina atau yang akan dijalani. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 46 ayat 3 bahwa “ perjanjian taklik talak bukan salah satu hal yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”.

Dalam realitanya masyarakat mengetahui bahwa ikrar sighat taklik itu merupakan suatu perjanjian suami terhadap istrinya. Mengenai hal ini adanya perbedaan pandangan serta pemahaman masyarakat desa tebat pulau terhadap ikrar sighat taklik talak, berikut peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No	Informan	Pernyataan
1	Ira	1). Sighat taklik tu sumpah suami kepada istrinya setelah ijab kabul 2). Bagus sighat taklik, sebagai pedoman suami dalam bersikap 3). Pas sudah nikah dibacokan kek suami aku

		4). Penting dibacakan, biar suami kito tau kewajibannyo
2	Habib Burahman	1). Sighat taklik, sumpah suami ke istrinya yang dibacakan sudah ijab kabul 2). Ado batasan kalau ndak betindak dan patokan jangan sampai melanggar janji 3). Aku bacokan pas sudah akad 4). Penting kalau nurut aku
3	Keke	1). Idak tau, kareno aku nikah kemaren masih kecil 2). Idak paham apo sighat taklik 3). Dibacakan 4). Idak paham
4	Iin Darsih	1). Idak paham maksud sighat taklik 2). Pas sudah nikah disuruh baco, jadi idak paham sebenarnya sighat taklik talak tu apo 3). Dibacakan 4). Idak tau aku penting idak sighat taklik talak
5	Yeni	1). Sighat taklik, pedoman bagi suami 2). Kek ado sighat taklik rumah tangga menjadi kuat 3). dibacakan 4). Penting, supaya suami tau apo bae kewajibannyo
6	Wika	1). Sighat taklik, janji suami ke istri 2). Sebagai pengingat suami 3). Dibacakan pas udah ijab kabul 4). Idak paham, yang aku tau janji tu lah
7	Nova	1). Perjanjian suami terhadap istrinya 2). Pengingat suami, jadi nyo ingek kek apo yang nyo janjikan 3). Dibacakan 4). Penting, biar suami paham dan tau apo yang nyo bacokan
8	Lasamudin	1). Janji suami kepada istrinya 2). Batasan suami dalam menjalankan rumah tangga 3). Dibacakan sudah akad nikah 4). Penting, karno apo yang kito jalankan dalam rumah tangga tu ado dalam sighat taklik talak
9	Muhammad Ar rafi'	1). Sighat taklik janji kalau dak salah 2). Dak ngerti aku sebenarnya cak mano sighat taklik 3). dibaco 4). Idak tau, kemaren aku disuruh baco tapi aku dak paham maksudnyo

10	Ruslaili	<ol style="list-style-type: none"> 1). Seperti janji suami 2). Peningat suami apo bae kewajibannyo 3). Dibacokan 4). Penting, biar suami tau apo bae kewajibannyo dalam berumah tanggo
11	Opek Subagio	<ol style="list-style-type: none"> 1). Sebuah perjanjian antara suami ke istrinyo 2). Bisa jadi peningat suami dalam bertindak di keluargo 3). Dibacokan pas udem ijab kabul 4). Penting dibacokan
12	Arfika sandra	<ol style="list-style-type: none"> 1). Janji suami setelah akad 2). Pedoman dalam menjalankan rumah tanggo 3). Dibacokan 4). Penting dibacokan biar suami ingek apo yang nyo bacokan
13	Nazirah	<ol style="list-style-type: none"> 1). Sumpah suami yang disaksikan orang banyak 2). Bagus sebenarnya, kareno ado kekuatan kito sebagai istri 3). Dibacokan sudah akad nikah 4). Penting dibacokan
14	Firda Agustin	<ol style="list-style-type: none"> 1). Sighat taklik talak tu sumpah suami kek istrinyo 2). Bisa dijadikan pedoman baginyo biar dak semena-mena kek istri 3). Dibacokan 4). Penting, kareno yang ado dalam sighat taklik talak tu cak pedoman suami dalam menjalankan rumah tanggo
15	Sinta	<ol style="list-style-type: none"> 1). Idak ingek apo bae sighat taklik talak 2). Dak paham jugo 3). Dibacokan 4). Dak paham aku maksud dan untuk apo sighat taklik talak

Berdasarkan dari tabel hasil wawancara diatas dapat dipaparkan pendapat masyarakat desa tebat pulau terhadap pemahaman mereka mengenai ikrar sighat taklik talak. Pada dasarnya masyarakat memahami bahwa sighat taklik merupakan janji seorang suami kepada istrinya, dan ada juga yang memahami hal tersebut sebagai sumpah. Tidak hanya itu ada juga beberapa masyarakat yang tidak memahami ataupun mengerti

sebenarnya apa itu sighat taklik talak. Kalau berbicara pemahaman, masyarakat desa tebat pulau ini memahami sighat taklik talak itu sebagai suatu perjanjian yang diucapkan oleh suami tapi secara akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran janji tersebut mereka tidak mengetahui.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti berikut ini :

“Sighat taklik talak merupakan janji suami terhadap istrinya dan dengan adanya sighat taklik ada pedoaman suami dalam bersikap dan bertindak untuk membina bahtera rumah tangga”.⁴¹

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ibu Ira, bapak Habib Burahman menganggap ikrar sighat taklik talak merupakan sumpah suami terhadap istri. Berikut pemaparannya :

“Sighat taklik, sumpah suami terhadap istrinya. Dengan adanya sighat taklik, ada yang membatasi suami dalam bertindak serta batasan agar tidak melanggar janji”.⁴²

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada saudari keke yang merupakan pasangan yang menikah dibawah umur. Berikut wawancaranya :

“Saya tidak mengetahui apa itu ikrar sighat taklik talak karena pada saat saya melangsungkan pernikahan saya masih di bawah umur dan hanya mengikuti saja apa yg diperintahkan”.⁴³

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Keke, Bapak Iin Darsih mengungkapkan sebagai berikut :

“Tidak mengerti apa itu ikrar sighat taklik talak, saya bacakan saja yang penting pernikahan saya sah”.⁴⁴

⁴¹ Ira, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Tanggal 22 Februari 2022.

⁴² Habib Burahman, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 22 Februari 2022.

⁴³ Keke, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 24 Februari 2022.

Berbeda pendapat dengan informan sebelumnya, ibu yeni mempunyai pandangan mengenai ikrar sighat taklik talak, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Menurut saya ikrar sighat taklik itu merupakan suatu pedoman untuk suami sebagai kepala rumah tangga serta merupakan salah satu cara untuk menciptakan rumah tangga yang kokoh.”⁴⁵

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ikrar sighat taklik talak mayoritas pasangan yang menikah di desa Tebat Pulau memaknai sighat taklik talak sebuah janji dan juga sumpah. Secara pemahaman masyarakat tersebut menganggap sighat taklik ini penting untuk dibacakan. Karena isi dari sighat taklik mencantumkan kewajiban-kewajiban para suami dalam berkeluarga serta bisa juga dijadikan perlindungan untuk istri terhadap perilaku suaminya.

Sighat taklik talak pada dasarnya merupakan talak yang digantungkan dan ketetapanannya di rancang pemerintah serta dibukukan dalam buku nikah. Mengenai adanya ikrar sighat taklik talak inipun pasangan yang menikah di desa tebat pulau mempunyai pendapat yang berbeda. Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

“Menurut saya adanya ikrar sighat taklik talak itu bagus dan bisa jadi pelindung istri”⁴⁶.

⁴⁴ Iin Darsih, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 22 Februari 2022.

⁴⁵ Yeni, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 24 Februari 2022.

⁴⁶ Nazirah, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 22 Februari 2022.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan ibu nazirah, ibu wika dan bapak opek mempunyai pendapat sebagai berikut :

“Dengan adanya sighth taklik para suami dapat memahami apa saja kewajibannya dalam berumah tangga”.⁴⁷

“Saya sebagai suami dalam keluarga, ikrar sighth menjadi pedoman saya dalam bertindak ataupun bersikap”.⁴⁸

Dari beberapa pemaparan diatas dapat dipahami bahwa pasangan yang menikah di desa ini menganggap sighth taklik dapat menjadi pengingat ataupun pedoman bagi para suami dalam menjalankan kehidupan berumah tangga

b. Pembacaan Ikrar Sighth Taklik Talak

Pembacaan ikrar sighth taklik talak setelah pelaksanaan ijab kabul merupakan sesuatu yang bisa dikatakan wajib untuk dibacakan, meskipun mau dibaca atau pun tidak ikrar sighth taklik talak tetap ditandatangani. Berikut pemaparan pasangan menikah terhadap pembacaan ikrar sighth taklik talak, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti berikut ini :

“Pada saat ijab kabul, ditanyakan mau dibacakan atau tidak, saya jawab iya mau dibacakan. Tapi saya tidak paham apa maksudnya. Dari apa yang dibacakan itu menurut saya penting, karena bisa dijadikan perlindungan untuk istri”.⁴⁹

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan, mempelai laki-laki dalam hal ini selaku suami membacakan

⁴⁷ Wika, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 22 Februari 2022.

⁴⁸ Opek Subagio, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 22 Februari 2022.

⁴⁹ Ira, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 22 Februari 2022.

ikrar sighth taklik talak setelah ijab qabul. Ini dilakukan oleh setiap pasangan yang menikah di desa ini. Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu wika sebagai berikut:

“Sesudah pelaksanaan ijab qabul saya membacakan ikrar sighth taklik talak dihadapan istri, keluarga, saksi dan undangan yang hadir. Tapi saya tidak tahu dan paham tentang ikrar sighth taklik talak, yang saya tau hanya janji saja. Namun ditunjukkan untuk apa saya tidak paham”.⁵⁰

Sebagaimana pemapaaran informan diatas dapat diketahui bahwa pembacaan ikrar sighth taklik talak hanya sebagai kebiasaan dikalangan masyarakat. Tidak jarang pasangan yang menikah tidak mengerti sebenarnya apa tujuan dari adanya ikrar sighth taklik.

Selain dibacakannya ikrar sighth taklik talak pada pasangan yang menikah di desa Tebat Pulau ini, maka harus tau juga penting atau tidaknya ikrar sighth taklik talak tersebut dibacakan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ibu nova sebagai berikut :

“Menurut saya pembacaan ikrar sighth taklik talak itu sangat penting, karena dengan dibacakan ikrar tersebut dimaksudkan supaya para suami agar lebih paham dan mengerti apa-apa saja yang ada dalam ikrar sighth taklik talak tersebut”.⁵¹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak lasmudin dan ibu yeni, berikut wawancara peneliti dengan informan :

“Sepemahaman saya ikrar sighth taklik talak itu penting untuk dibacakan, karena poin-poin penting untuk menjalankan bahtera rumah tangga tertera pada ikrar sighth taklik tersebut”.⁵²

⁵⁰ Opek Subagio, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 22 Februari 2022.

⁵¹ Nova, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 24 Februari 2022.

⁵² Lasmudin, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 22 Februari 2022.

“Pada saat prosesi pernikahan kami dibacakan dan pembacaan ikrar sighat taklik talak penting untuk dibacakan, karena dengan dibacakan para suami tahu kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga ”.⁵³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti didapatkan informasi bahwa pembacaan ikrar sighat taklik talak itu penting untuk dibacakan, karena dengan dibacakannya ikrar sighat taklik talak tersebut dengan harapan para suami mengerti apa-apa saja yang tertuang dalam ikrar sighat taklik talak serta poin-poin penting dalam kehidupan berumah tangga tertera atau terdapat dalam ikrar sighat taklik talak serta dimaksudkan supaya para suami memahami tentang kewajibannya dalam berumah tangga.

2. Penerapan Ikrar Sighat Taklik Talak dalam Membentuk Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mendirikan keluarga atas dasar iman, islam dan ihsan dimana ketiga unsur ini didasari atas rasa cinta, kasih dan sayang, saling percaya serta saling menghormati karena setiap muslim itu bersaudara antara satu sama lain.⁵⁴ Untuk mewujudkan atau membentuk rumah tangga yang harmonis, maka seseorang harus memahami tujuan pernikahan, hal itu sangat penting untuk melangsungkan pernikahan.

Pernikahan menurut hukum positif di Indonesia yang juga diilhami dari hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Didalam sebuah pernikahan terkandung hak dan

⁵³ Yeni, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 24 Februari 2022.

⁵⁴ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung : Mizan, 1997) h.120.

kewajiban masing-masing, baik itu suami maupun istri. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban, diantaranya harus menyayangi istri maupun memberi nafkah lahir maupun batin. Ikrar sighth taklik talak pada dasarnya memberi jaminan atas terpenuhi kewajiban suami. Dengan demikian jika ikrar sighth taklik talak tersebut diterapkan secara baik dalam berkeluarga ini dapat membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, berikut tabel wawancara yang dilakukan kepada informan berikut ini :

No	Informan	Pernyataan
1	Ira	<ol style="list-style-type: none"> 1). Keluarga yang tentram dan saling ngerti 2). Yang aman-aman ajo, kalu ado masalah dak dibesak-besakan dan dicari solusinyo 3). Saling terbuka 4). Iyo ado 5). Iyo, karno kek adonyo sighth taklik kan suami tau apo bae kewajibannyo
2	Habib Burahman	<ol style="list-style-type: none"> 1). Keluarga yang damai 2). Keluarga yang idak segalo masalah diributkan 3). Selalu menciptakan suasana keluarga yang asik dan menyenangkan 4). Ado, Nurut aku 5). Ado pengaruhnyo
3	Keke	<ol style="list-style-type: none"> 1). Keluarga yang bahagia 2). Yang saling seturut kek pasangannyo 3). Saling ngerti, saling dukung 4). Ado rasonyo 5). Kalu saat iko belum
4	Iin Darsih	<ol style="list-style-type: none"> 1). Keluarga yang damai 2). Keluarga yang saling ngeri dan dukung pasangannyo 3). Idak nyari keributan, dak do ngelakukan yang pasangan dak senang 4). Mungkin ado walaupun dak segalonyo 5). Ado
5	Yeni	<ol style="list-style-type: none"> 1). Keluarga yang tentram 2). Yang idak segalo hal tu dimasalahkan 3). Kalo ado masalah, cari kesibukan dulu biar tenang 4). Ado Nurut aku 5). Iyo ado
6	Wika	<ol style="list-style-type: none"> 1). Keluarga yang tentram kek damai 2). Jarang beribut, saling ngerti

		<ul style="list-style-type: none"> 3). Kalu ado masalah diselsaikan 4). Iyo ado, kek adonyo sighth taklik berarti ado pedoman suami 5). Kalu nurut aku ado
7	Nova	<ul style="list-style-type: none"> 1). Keluarga yang tentram 2). Saling ngerti antar pasangan 3). Iyo jangan cari keributan, kalu ado masalah jangan dibesak-besakan 4). Idak jugo ngaruh, kareno kami njalakan rumah tanggo ko iyo jalakan bae 5). Tergantung, dak segalo
8	Lasamudin	<ul style="list-style-type: none"> 1). Keluarga bahagia 2). Keluarga yang dak segalo hal tu dimasalahkan 3). Ngindar beribut kek pasangan 4). Idak segalo yang ado disighth taklik tu bisa buek keluarga jadi sakinah mawaddah wa rahmah 5). Iyo adolah
9	Muhammad Ar rafi'	<ul style="list-style-type: none"> 1). Keluarga yang saling ngerti dan saling dukung 2). Yang saling mengayomi 3). Saling dukung kek saling ngerti pasangan 4). Ado pengaruhnyo 5). Iyo adolah, ado pedoman suami
10	Ruslaili	<ul style="list-style-type: none"> 1). Keluarga yang tenang dan tentram 2). Iyo keluarga yang damai, saling dukung samo pasangannyo 3). Kalo tebentur ke masalah, iyo yang sudah-sudah dak dibahas lagi 4). Ado 5). Iyo ado, kareno kek adonyo sighth suami bisa mengontrol sikapnyo
11	Opek Subagio	<ul style="list-style-type: none"> 1). Keluarga yang idak ado masalah, iyo keluarga yang tentram, damai 2). Keluarga yang saling dukung, saling memahami 3). Kalu lagi ado masalah apo perbedaan pendapat, aku nenangkan diri dulu keluar rumah nyibukan diri biar susana tenang baru agek duduk bersamo nyelesaikan 4). Ado pengaruhnyo dalam keluarga kami 5). Bisa dijadikan pedoman biar keluarga baik-baik ajo
12	Arfika sandra	<ul style="list-style-type: none"> 1). Keluarga yang damai yang penuh kasih sayang 2). Pasangan yang saling ngerti terus dak do masalah 3). Misal kalu kami lagi ado selisih pendapat atau beribut, siapa yang salah itu yang ngeredam keadaan 4). Ado pengaruhnyo 5). Kek adonyo sighth bisa dijadikan landasan suami dalam bersikap
13	Nazirah	<ul style="list-style-type: none"> 1). Keluarga yang tentram

		<ol style="list-style-type: none"> 2). Yang idak ado keributan 3). Kalu ado perselisihan, nenangkan diri dulu biar misal keluar dulu penyegaran jadi kalu balik dak lagi ngeributkan yang tadi 4). Selamo kami njalankan rumah tanggo ko ado 5). Ado, iyo jadi pedoman kami dalam mempraktekkan ikatan pernikahan
14	Firda Agustin	<ol style="list-style-type: none"> 1). Keluarga yang damai, tenang 2). Yang saling membantu dalam hal apo ajo, idak membebankan kek pasangan kito ajo 3). Ngindar masalah, sadar kek kewajiban masing-masing dengan raso tanggung jawab 4). Sangat berpengaruh nurut aku 5). Kek adonyo sighth taklik tu, ado pedoman suami dalam membina rumah tanggo
15	Sinta	<ol style="list-style-type: none"> 1). Yang keluargonyo damai, dak beribut terus 2). Keluarga yang penuh cinta 3). Aku ko tiap ado masalah apo beribut aku tulah yang ngalah biar baik-baik ajo 4). Idak ngerti aku ado pengaruhnyo apo idak 5). Jalankan rumah tanggo ko jalani ajo

a. Pemahaman Masyarakat Desa Tebat Pulau Terhadap Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah

Keluarga sakinah mawaddah wa rahmah jika dipahami secara sederhana merupakan keluarga yang damai, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Pemahaman mengenai keluarga sakinah ma waddah warahmah dikalangan masyarakatpun berbeda-beda. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan bapak opek mengenai pemahamannya tentang keluarga sakinah ma waddah warahma ialah sebagai berikut :

“Keluarga sakinah mawaddah wa rahmah menurut saya merupakan keluarga yang tidak ada masalah, keluarga yang damai, keluarga yang tentram. Jika dalam keluarga kami terdapat masalah ataupun perselisihan, biasanya saya pergi dulu keluar rumah untuk menenangkan diri terkadang mencari kesibukan supaya lupa dengan masalah. Ketika saya dan istri sudah tidak dalam keadaan emosi lagi, kami baru membicarakan perselisihan yang terjadi serta mencari

solusi ataupun penyelesaiannya dan tak jarang kami menyampaikan apa saja yang diinginkan baik saya selaku suami ataupun istri saya”.⁵⁵

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah keluarga bisa dikatakan keluarga yang sakinah ma waddah warahmah ialah keluarga yang tidak ada masalah, yang kehidupannya damai dan tentram. Selain pemaparan diatas mengenai usaha atau penyelesaian yang dilakukan ketika adanya suatu masalah dalam keluarga, peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu arfika sandra sebagai berikut :

“Menurut saya yang dikatakan keluarga sakinah ma waddah warahmah ialah keluarga yang pasangannya selalu mengerti satu sama lain dan dalam keluarganya tidak ada permasalahan. Jika saya bersama suami agar keluarga kami tetap baik-baik saja, apabila ada perselisihan maka siapa yang bersalah untuk mendinginkan keadaan dengan cara memulai pembicaraan secara baik-baik, dan tidak semua hal harus dipersoalkan. Dan juga mencoba memahami pasangan”.⁵⁶

Selain itu ada juga yang berbeda dalam memahami keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga seperti yang disampaikan ibu nazirah saat di wawancara oleh peneliti sebagai berikut :

“Pandangan saya mengenai keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, seperti keluarga yang tentram tidak ada keributan, jika ada perselisihan diselesaikan bukan dengan cara didiamkan. Dan merupakan keluarga yang damai. Saya bersama suami jika ada perselisihan kami akan berdiam diri kemudian terkadang keluar rumah menenangkan diri, jika pulang kerumah sudah tidak membahas permasalahan yang terjadi”.⁵⁷

⁵⁵ Opek Subagio, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 22 Februari 2022.

⁵⁶ Arfika Sandra, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 24 Februari 2022.

⁵⁷ Nazirah, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 22 Februari 2022.

Ada juga yang berpendapat berbeda dengan informan sebelumnya mengenai keluarga sakinah mawaddah wa rahma serta usaha-usaha yang dilakukan untuk menuju keluarga yang sakinah mawadda wa rahma, sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

“Kehidupan berkeluarga yang damai, saling menutupi kekurangan pasangan serta keluarga yang saling mengerti. Usaha-usaha yang kami lakukan untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah wa rahma dengan cara menghindar keributan selalu menciptakan suasana keluarga yang menarik. Misal ketika tidak ada kesibukan atau sesekali meluangkan waktu untuk jalan-jalan bersama”.⁵⁸

Selain itu ada juga informan yang berbeda pendapat mengenai usaha-usaha yang harus dilakukan agar kehidupan berumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Berikut wawancara yang dilakukan peneliti :

“Agar rumah tangga kami bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah yaitu dengan cara menghindari pertengkaran, sadar dengan kewajiban masing-masing selaku suami dan istri, serta menunaikan kewajiban suami istri dengan penuh tanggung jawab”.⁵⁹

Sinta menuturkan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pasangan yang satu ini berbeda dalam upaya untuk membentuk keluaragnya menuju keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

“Jika terjadi masalah atau perselisihan saya dengan suami, apapun masalahnya saya yang mengalah. Saya yang mendinginkan situasi dan membuat situasi kembali membaik”.⁶⁰

⁵⁸ Iin Darsih, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 22 Februari 2022.

⁵⁹ Firda Agustin, ‘Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 22 Februari 2022’.

⁶⁰ Sinta, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 24 Februari 2022.

Dari beberapa pemaparan pasangan yang menikah di desa Tebat Pulau sangat beragam dalam memahami keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* serta upaya-upaya ataupun cara yang ditempuh untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Ada yang menyelesaikan ketika diri sudah tenang dan tidak dalam keadaan emosi lagi, dan ada juga yang melupakan masalah yang ada tanpa pembicaraan, selain itu ada yang berlapang dada untuk mengalah menyelesaikan masalah yang ada. Adapun upaya yang dilakukan dalam menuju keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dengan cara menciptakan suasana keluarga yang menarik, serta meluangkan waktu untuk keluarga dengan cara jalan-jalan bersama selain itu dengan cara menghindari keributan dan sadar serta menunaikan kewajiban suami istri dengan penuh tanggung jawab.

b. Kriteria Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* Menurut Masyarakat Desa Tebat Pulau

Pada dasarnya ada kriteria sebuah keluarga yang dikatakan sebagai keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu keluarga yang ideal, keluarga yang mendekati sempurna. Mengapa dikatakan demikian karena pemahaman mengenai keluarga *sakinah mawaddah warahmah* ialah seperti keluarga yang tanpa masalah, keluarga yang damai, keluarga yang saling cinta mencintai penuh dengan rasa kasih dan sayang. Selain itu selalu melakukan yang terbaik untuk pasangan. Setiap pasangan memandang kriteria yang dikatakan keluarga *sakinah mawaddah wa*

rahmah berbeda-beda, sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

“Keluarga sakinah mawaddah wa rahmah menurut pemahaman saya adalah pasangan yang saling mengerti, saling mendukung, tidak membesar-besarkan masalah jika ada perselisihan, saling cinta serta selalu penuh rasa kasih dan sayang kepada pasangan”.⁶¹

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah ialah keluarga yang selalu dalam situasi baik-baik saja, rasa yang kuat antar pasangan serta tidak membesar-besarkan masalah atau perselisihan yang terjadi. Tidak jauh berbeda dengan pasangan lain yang peneliti wawancara sebagai berikut :

“Menurut saya keluarga yang sakinah ma waddah warahmah itu ialah sosok pasangan yang saling mendukung, misal dalam pekerjaan rumah tangga tidak semua pekerjaan dirumah dibebankan pada istri. Kemudian pasangan yang saling mengerti dalam kondisi apapun dan selalu membuat keadaan dalam berumah tangga terasa damai”.⁶²

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa kriteria yang sebenarnya dalam keluarga yang sakinah ma waddah warahmah itu adanya saling mengerti antar pasangan suami istri selalu melakukan hal terbaik supaya kehidupan berumah tangga tetap baik-baik saja ataupun damai. Selain itu ada juga informan yang berbeda pendapat mengenai kriteria keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti ssebagai beriku :

⁶¹ Arfika Sandra, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 24 Februari 2022.

⁶² Firda Agustin, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 22 Februari 2022.

“Yang dikatakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah seperti keluarga yang bahagia, saling melengkapi serta saling mengimbangi pekerjaan didalam berumah tangga, serta selalu bersyukur”.⁶³

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa yang dikatakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah itu keluarga yang damai, saling melengkapi dan mengerti pasangan yang terpenting adanya rasa syukur dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

Dengan demikian sebenarnya masyarakat memahami Ikrar sighth taklik talak hanya secara konsep saja akan tetapi tidak mengerti secara makna dan tujuannya serta dalam penerapannya tidak secara maksimal. Jika dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan ini akan membuat ikatan perkawinan menjadi kokoh. Karena poin-poin yang tertera dalam sighth taklik berkaitan dengan kehidupan berumah tangga serta kewajiban suami terhadap istri.

Dalam pelaksanaanya tidak jarang ikrar sighth taklik talak hanya sekedar dibacakan dan formalitas saja. Hal ini membuat pasangan yang menikah tidak memahami akibat hukum yang akan ditimbulkan jika dilakukan pelanggaran. Dapat dipahami sebenarnya ikrar sighth taklik talak itu bisa menjadi pedoman untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah jika diterapkan dalam keluarga setiap pasangan yang menikah. Mengenai penerapan ikrar sighth taklik talak dalam membentuk keluarga sakinah ma waddah warahmah ini adanya perbedaan pemahaman

⁶³ Nazirah, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 22 Februari 2022.

dikalangan masyarakat Desa Tebat Pulau, sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

“Ikrar sighth taklik talak itu sangat berpengaruh dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, karena ikrar tersebut menjadi pedoman untuk kami dalam bersikap ataupun mengambil tindakan jika terjadi perselisihan”.⁶⁴

Dari apa yang disampaikan oleh ibu firda agustin dapat diketahui bahwa ikrar sighth taklik sangat berpengaruh dalam keutuhan rumah tangga dan yang pada akhirnya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Berbeda pendapat dengan informan lain yang peneliti wawancara berikut ini:

“Menurut saya tidak ada pengaruhnya ikrar sighth taklik talak dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Kami dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, iya menjalankan saja. Jika terjadi perselisihan ataupun masalah kami tidak pernah membahas masalah ikrar ini. Jadi menurut saya ada ataupun tidak ikrar sighth taklik talak tidak berpengaruh dalam pernikahan kami”.⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa tidak semua pasangan di desa Tebat Pulau menganggap ikrar sighth taklik talak itu merupakan salah satu upaya untuk menuju ataupun pedoman dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu nova yang mengemukakan sebagai berikut:

⁶⁴ Firda Agustin, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 22 Februari 2022.

⁶⁵ Nova, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 24 Februari 2022.

“Tidak semua yang tertuang dalam ikrar sighth taklik talak berpengaruh dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah”.⁶⁶

Ibu sinta mempunyai tanggapan berbeda mengenai hal tersebut sebagaimana yang disampaikan ketika diwawancarai peneliti, ialah sebagai berikut :

“Saya tidak mengerti ataupun paham sebenarnya ikrar sighth taklik itu ada pengaruhnya apa tidak dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Karena selama ini saya beserta suami menjalankan kehidupan rumah tangga menjalankan saja. Tanpa harus berpedoman pada hal tertentu. Kami hanya berusaha melakukan yang terbaik saja untuk pasangan dan kehidupan kami”.⁶⁷

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat mengenai ikrar sighth taklik talak dan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu sangat minim sekali, dan ada juga yang menjalankan rumah tangga dengan versinya sendiri tanpa harus berpedoman dengan hal tersebut.

3. Relevansi ikrar sighth taklik talak dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah

Berkaitan dengan adanya ikrar sighth taklik talak seharusnya dipahami sebagai motivasi terhadap kehidupan berumah tangga supaya tercapainya keluarga yang kekal. Sebaiknya laki-laki ataupun perempuan seharusnya mempunyai persepsi yang sama dalam memahami taklik talak. Dengan adanya hal itu maka sudah seharusnya kedua pasangan bisa menunaikan hak dan kewajibannya, tidak sewenang-wenang terhadap istri

⁶⁶ Lasamudin, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 24 Februari 2022.

⁶⁷ Yeni, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 24 Februari 2022.

dan menjunjung rasa cinta dan kasih dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Mengenai hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat desa tebat pulau mengenai relevansi ikrar sighth taklik dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah ialah sebagai berikut :

No	Informan	Pernyataan
1	Ira	<ol style="list-style-type: none"> 1). Idak adonyo kekuatan sebagai istri, idak ado yang ngelindungi istri jugo dari sikap suami 2). Sangat penting 3). Belum, masih proses menuju keluarga yang cak itu 4). Iyo, kareno kek idak melnggar kehidupan kito berkeluargo tenang
2	Habib Burahman	<ol style="list-style-type: none"> 1). Bisa jugo, tapi dalam menjalankan rumah tanggo idak ado batasan kito dalam bersikap kito sebagai suami 2). Penting 3). Idak bisa kito ukur kehidupan berkeluargo ko la sampai jadi keluarga yang cak itu apo belum 4). Iyo kan kito ado nian pedoman dalam menjalankan kehidupan berkeluargo
3	Keke	<ol style="list-style-type: none"> 1). Idak tau aku 2). Dak paham aku penting idaknyo 3). Belum keluarga kami sampai ketitik itu 4). Dak tau jugolah
4	Iin Darsih	<ol style="list-style-type: none"> 1). Idak jugo rasonyo, kami selamo menjalankan rumah tangga ko jalankan bae 2). Tergantung jugo, tapi lakukan yang terbaik ajo dalam keluarga ko 3). Belum, tapi aku selalu berusaha hadirkan raso sayang dan cinta tu selalu kek istri 4). Idak jugo kalu nurut aku
5	Yeni	<ol style="list-style-type: none"> 1). Lemah nian kito sebagai istri kalu dak do sighth dak do kekuatan kito kalu suami perlakukan sekendaknyo bae 2). Penting nurut aku sighth secaro aku pribadi 3). Dak bisa kito ukur la sampai keluarga yang cak itu apo belum 4). berusaha ajo yang terbaik dalam keluarga
6	Wika	<ol style="list-style-type: none"> 1). Bisa ajo raso aku 2). Penting 3). Belum, dak mudah kalu nurut aku ndak mencapai

		<p>keluarga yang cak itu . berusaha ajo menciptakan suasana yang menyenangkan dalam berumah tangga</p> <p>4).Kalu idak melanggar apo yang ado dalam sighat tu bisa jadi jugo keluarga bisa jadi samawa</p>
7	Nova	<p>1). Idak jugo, karno kadang dak do pengaruhnyo</p> <p>2). idak ado ataupun ado sighat jalankan bae rumah tangga, kareno kalu dapek laki yang ngerti agama nyo jalankan kewajibannyo kalu idak iyo cak itulah</p> <p>3). Alhamdulillah kami selalu keperasaan cinta dan sayang jalani rumah tangga ko</p> <p>4). Dak bisa jugo menjamin orang bakal kehidupan berkeluarga jadi samara kek idak melanggar apo yang ado didalam sighat taklik tu tadi</p>
8	Lasamudin	<p>1).Tergantung kito masing-masing itulah menyikapinyo</p> <p>2). Penting dak pentinglah, karno dalam rumah tangga ko balik-balik kito apo tujuan sebenarnya nikah</p> <p>3). Belum keluarga kami mencapai sampe situ</p> <p>4).Bisa iyo bisa jugo idak, tergantung orang menyikapinyo itulah</p>
9	Muhammad Ar rafi'	<p>1). Idak ado pedomanan lagi suami sebagai kepala rumah tangga</p> <p>2). Adonyo sighat tu bisa jadi pengingat suami kalu ndak ngapokan</p> <p>3). Belum kami ko termasuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahma</p> <p>4). Iyo raso kek idak dilanggar sighat tu kan jadi kito jalankan rumah tangga tu ado la tuntunannyo jadi bisa buek rumah tangga ko damai.</p>
10	Ruslaili	<p>1). Kalu dak do sighat taklik idak ado yang ngelindungi istri dari sikap suami ageknyo</p> <p>2). Bisa jadi nyo berperilaku sendak nyo ajo agek. Jadi penting nian nurut aku sighat taklik</p> <p>3). belum kami sampai ke keluarga yang cak itu, kami ko masih ado b cek cok kadang masalah sepele beribut</p> <p>4). Bisa jadi raso nyo kek idak dilanggar nyo sighat taklik tadi bisa buek keluarga jadi damai, tentram dan bahagia</p>
11	Opek Subagio	<p>1). Idak ado yang membatasi atau ngingekkan kami atas perilaku kami dalam keluarga kalu dak do sighat taklik</p> <p>2). Penting, jadi ado pedoman suami jalankan rumah tangga</p> <p>3). Kami belum mencapai itu semoga la ageknyo bisa</p>

		jadi cak itu nyelesaikan 4). Kalu idak melanggar sighat bisa buek keluargo jadi samara tu tergantung kek orang-orangnyo dak bisa kito samokan
12	Arfika sandra	1). Posisi istri kalo dak do sighat tu dak nian ado kekuatan daka do yang bisa ngelindungi 2). Penting 3). Belum, masih proses dan usaha untuk menjadi keluargo yang cak itu 4). Iyo kek kito idak melanggar sighat tu berati kito menjalankan aturan , buek ati kito tenang jugo ageknyo jadi kan bisa tentram jalankan rumah tanggo
13	Nazirah	1). Kalu idak ado sighat bisa jadi suami berperilaku semena-mena 2). Penting nurut aku 3). Belum, kami ko masih ego masih ndak menang dewek jugo 4). Bisa jadi kalu idak melanggar sighat tu kan ado la nyaman bekeluargo
14	Firda Agustin	1). Sighat tu kan isinyo tentang kewajibannyo dalam berumah tanggo, jadi kalu sighat dak ado agek suami bisa lupu apo yang harus nyo penuhi dalam keluargo 2). Penting, dak ado yang jadi pengingatnyo agek 3). Belum, tapi kami terus belajar atas apo be yang pasangan kito harapkan 4). Iyo kalu nurut aku kan dalam sighat tu la tetuang kito ko ndak cak mano harus cak mano dalam berkeluargo
15	Sinta	1). Dak tau jugo sebenarnya kalu dak do sighat cak mano ageknyo 2). Penting jugo raso aku 3). Kalu kini ko belum 4). Idak bisa dipastikan segalo tu iyo kareno tergantung pemahaman orang jugo

Berdasarkan tabel wawancara tersebut beberapa pemaparan pasangan yang menikah didesa tebat pulau mengenai jika tidak adanya ikrar sighat taklik serta penting ataupun tidaknya dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah banyak sekali terjadi perbedaan

pemahaman, sebagaimana yang disampaikan informan kepada peneliti saat diwawancara sebagai berikut :

“Status istri yang tidak kuat jika sighth taklik tidak ada dari sikap suami yang semaunya. Jadi menurut aku penting nian adanya sighth taklik”⁶⁸

Senada apa yang disampaikan ibu yeni, pemaparan tidak jauh beda dituturkan oleh ibu firda agustin berikut ini :

“Isi sighth taklik menjelaskan tentang kewajiban dalam kehidupan berumah tangga, jadi kalo tidak ada sighth suami bisa lupa apa saja yang harus dipenuhinya dalam keluarga, jadi kalo tidak ada sighth seperti tidak ada pengingat suami”⁶⁹

Bapak opek subagio juga menuturkan saat diwawancara oleh peneliti sebagai berikut :

“Tidak ada yang membatasi ataupun mengingatkan nantinya atas perilaku kami dalam keluarga jika tidak ada sighth taklik. Karena saya merasa dengan adanya sighth taklik saya bisa tau batasan-batasan jika mau bertindak atau pbersikap dalam keluarga”

Informan yang satu ini berbeda pemahaman dengan apa yang disampaikan sebelumnya, berpendapat bahwa sebenarnya tanpa sighth taklik rumah tangga bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, berikut wawancara yang dilakukan peneliti :

“Nggak juga, saya dan suami selama menjalankan rumah tangga ini ya dijalankan saja. Lakukan yang terbaik aja dalam keluarga”.⁷⁰
Sinta juga menuturkan pemahamannya, sebagai berikut :

“Menurut aku penting juga, tapi tidak tau sebenarnya gimana kalo tidak ada sighth”⁷¹

⁶⁸ Yeni, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 08 Juli 2022.

⁶⁹ Firda, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 08 Juli 2022

⁷⁰ Iin darsih, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 08 Juli 2022.

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pasangan yang menikah didesa tebat pulau, didapati pemahaman mengenai keberadaan sighth taklik serta penting atau tidaknya ikrar sighth taklik dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah ialah sighth taklik pada dasarnya sangat menjadi pedoman bagi para suami dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dan para istri merasa dengan adanya sighth taklik ada yang melindungi haknya terhadap suami, selain itu suami tau dan ingat akan kewajibannya dalam berumah tangga. Jadi sighth itu penting untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Akan tetapi tidak semua pasangan beranggapan demikian, ada yang menganggap sighth taklik tidak berpengaruh dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, ada beberapa pendapat yang tentunya memiliki beberapa versi mengenai keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan pelanggaran sighth untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, berikut hasil wawancaranya:

“Belum, tapi aku selalu menghadirkan rasa sayang dan cinta bersama istri. Menurut aku dilanggar ataupun tidak sighth taklik tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah”.⁷²

Begitu juga yang disampaikan ibu sinta berikut ini :

⁷¹ Sinta, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 08 Juli 2022.

⁷² Iin Darsih, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 08 Juli 2022.

“Untuk saat ini belum, menurut aku tidak bisa dipastikan semuanya itu tergantung dengan pemahaman setiap orangnya”.⁷³

Berbeda dengan bapak iin darsih dan sinta, informan satu ini memiliki tanggapan yang lain, seperti yang disampaikanny dalam wawancara dengan peneliti :

“Belum, menurut aku tidak mudah untuk mencapai keluarga seperti itu. Yang terpenting selalu berusaha menciptakan suasana rumah tangga yang menyenangkan dalam kehidupan berumah tangga. Dan dengan tidak melanggar apa saja yang ada dalam sighth taklik bisa saja membuat keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah menurut pemahaman aku”.⁷⁴

Bapak muhammad ar rafi’ juga menuturkan :

“Belum keluarga kami termasuk kategori yang sakinah mwaddah wa rahmah. Dengan tidak melanggar sighth taklik menurut saya dalam menjalankan rumah tangga ada tuntunanya jadi bisa mewujudkan rumah tangga yang damai”.⁷⁵

Hal senada juga disampaikan oleh ibu ira :

“Belum, masih berusaha untuk mencapai keluarga yang seperti itu. Menurut pemikiran saya dengan tidak melanggar yang ada di sighth taklik dapat membuat keluarga menjadi tenan”.⁷⁶

Dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pasangan yang menikah di desa tebat pulau menuturkan bahwa mayoritas pasangan yang menikah merasa belum mencapai atau berada pada titik keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, namun usaha terus dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan serta kebahagiaan dalam keluarga.

⁷³ Sinta, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 08 Juli 2022.

⁷⁴ Wika, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 08 Juli 2022.

⁷⁵ Muhammad Ar rafi’, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 08 Juli 2022.

⁷⁶ Ira, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 08 Juli 2022.

Namun adanya perbedaan pemahaman mengenai ada ataupun tidak pelanggaran sighat taklik dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, beberapa pasangan menganggap jika dilanggar akan berakibat dalam mewujudkan keluarga yang demikian. Akan tetapi ada juga yang beranggapan tidak ada kaitannya untuk menggapai keluarga yang tenang, damai ataupun tentram.

C. Pembahasan

1. Perspektif Masyarakat Desa Tebat Pulau Terhadap Ikrar Sighat Taklik Talak

Sighat taklik talak merupakan salah satu upaya seorang suami untuk meyakinkan istrinya dalam rangka mewujudkan tanggung jawab yang diemban oleh seorang suami. Adanya sighat taklik talak juga merupakan salah satu perlindungan terhadap perempuan. Apabila suami telah membaca serta menandatangani sighat taklik talak setelah akad nikah, maka suami dianggap telah melakukan perjanjian yang baginya berlaku sebagai Undang-undang. Perjanjian ini merupakan jaminan kepada istri bahwa suami sekali-kali tidak akan mempermainkan lembaga perkawinan yang akan dibangun nantinya.

Keberadaan Ikrar sighat taklik talak sebenarnya sudah ada sejak dahulu sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat (3) “sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama. Tujuannya ditentukan redaksi sighat taklik talak oleh Menteri Agama agar bentuk sighat taklik talak tidak secara bebas begitu saja diucapkan oleh

suami, juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap istri dari perbuatan kesewenang-wenangan suami".⁷⁷

Pemahaman pasangan yang menikah di desa tebat pulau dengan adanya sighat taklik talak dapat dijadikan pedoman bagi para suami dalam menjalankan rumah tangga serta menjadi pengingat dalam setiap tindakan yang dilakukan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa peran sighat taklik dalam membentuk rumah tangga.

Pada kompilasi hukum Islam sighat taklik talak diatur dalam pasal 45 yang berbunyi kedua calon mempelai dapat mengadakan dalam bentuk : (1) Taklik talak, dan (2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Kemudian pada pasal 26 menyatakan : (1) isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam. (2) apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. (3) perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.⁷⁸

Pembacaan ikrar sighat taklik talak pada setiap pelaksanaan pernikahan selalu dibacakan. Meskipun pada dasarnya tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan ikrar sighat taklik talak wajib dibacakan.

⁷⁷ Hasanudin.

⁷⁸ Sayefudi Haris, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam di Tinjau dari Hukum Perjanjian* (Jakarta : PT. Toba Group, 2012) h.23.

Melainkan ini kebiasaan yang terjadi dimasyarakat yang memberi kesan bahwa ikrar sighat taklik talak itu wajib dibacakan.

Menurut jumbuh ulama mazhab berpendapat bahwa bila seseorang telah mentaklikkan talaknya yang dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai kehendak mereka masing-masing, maka taklik talak itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik talak, baik itu mengandung sumpah ataupun mengandung syarat biasa, karena orang yang mentaklikkan talak itu tidak menjatuhkan talaknya pada saat itu tidak menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi talak itu tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan takliknya itu.⁷⁹

Dalam hal ini pada dasarnya tidak semua pasangan yang menikah di desa Tebat Pulau ini mengetahui apa makna ikrar sighat taklik talak ataupun apa tujuan dari adanya ikrar sighat taklik talak secara konsep saja akan tetapi mereka tidak memahami akibat hukum yang ditimbulkan jika perjanjian itu dilanggar. Pada saat pelaksanaan pernikahan mengenai pembacaan ikrar sighat taklik talak di desa Tebat Pulau berdasarkan hasil wawancara pada pasangan yang menikah di desa Tebat Pulau ini diperoleh informasi bahwa setiap pernikahan yang dilaksanakan ikrar sighat taklik talak selalu di bacakan oleh pihak laki-laki selaku suami,. Meskipun pada dasarnya sighat taklik merupakan bukan sesuatu yang wajib dibacakan dan hanya bersifat sukarela.. Baik itu pasangan yang menikah secara tercatat

⁷⁹ Sayyid Sabiq, h.121.

menurut peraturan negara ataupun nikah siri. Pasangan yang menikah di desa ini menganggap ikrar sighat taklik talak merupakan janji ataupun sumpah suami terhadap istrinya.

Kata janji merupakan perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji juga dapat diartikan persetujuan kedua pihak atau masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Perjanjian pada umumnya berbentuk tertulis dan disahkan notaris atau pihak ketiga yang terkait, hal ini untuk berjaga ketika ada pihak yang mengingkari.⁸⁰

Dalam Al Quran dijelaskan pentingnya untuk menepati janji-janji yang telah diucapkan. Firman Allah dalam QS. Al-Isra' : 34 yang berbunyi:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.

Dengan demikian sighat taklik talak yang dipahami sebagai suatu perjanjian pernikahan haruslah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena akan diminta pertanggung jawabannya. Dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir memberikan penjelasan tentang taklik talak yaitu

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan/sifat, maka jatuh talaknya itu dengan adanya

⁸⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermesa, 2005) h.37.

keadaan/sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lafadznya/zhahirnya ucapan.⁸¹

Dapat dipahami bahwa ikrar sighat taklik talak merupakan talak yang digantungkan, dan talak tersebut jatuh ketika suami melanggar atas apa yang telah dijanjikan tersebut maka akan jatuh talak terhadap istrinya. Maka dari itu pentingnya untuk dibacakan ikrar sighat taklik talak oleh suami supaya suami mengetahui apa saja yang tertera dalam ikrar tersebut serta bisa dijadikan pedoman dalam membina rumah tangga serta bisa menjadi pedoman dalam berumah tangga.

Pembacaan ikrar sighat taklik talak tentunya mempunyai fungsi dalam menjalankan ikatan pernikahan. Sighat taklik talak jika dilihat dari esensinya merupakan sebagai perjanjian perkawinan yang digantungkan pada syarat, dengan fungsi utamanya untuk melindungi istri dari kemudharatan karena tindakan sewenang-wenang suami. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 128 :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh),

⁸¹ Asy Syarqowi Abdullah Bin Hajazi Hassiyah Asy Syarqowi, 'Ala Tuhfatut ThlabBisyarqowi Tahrir (Beirut: Dar al-Fikr, 2002) h.105.

Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kata nusyuz pada ayat ini mengandung arti suami bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan hartanya. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa ada beberapa pendapat mengenai fungsi dari pembacaan ikrar sighat taklik pada setiap pelaksanaan pernikahan. Ada yang berpendapat bahwa fungsinya sebagai pengingat suami atas apa-apa saja kewajiban terhadap istri. Selain itu ada juga yang beranggapan bahwa fungsinya ialah sebagai pedoman untuk menjalankan bahtera rumah tangga dan supaya suami mengingat atas apa yang dibacakannya. Sighat taklik talak juga dijadikan sebagai pelindung hak-hak istri.

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mendirikan keluarga atas dasar iman, islam dan ihsan di mana ketiga unsur ini didasari atas rasa cinta, kasih dan sayang, saling percaya dan saling menghormati karena setiap muslim bersaudara antara satu sama lain.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, sakinah mempunyai makna adanya kecenderungan, ketentraman, keharmonisan, ketertarikan, kekeluargaan, keintiman, dan ketenangan tidak akan terwujud kecuali antara yang sejenis. Allah SWT melengkapi ikatan jalinan suami istri dengan suatu komponen yang mejamin keberlangsungannya. Allah menjadikan kaum perempuan sebagai tempat ketenangan , ketentraman, kenyamanan hati

bagi kaum laki-laki. Allah juga menciptakan hubungan cinta, kasih sayang dan saling mengisi antara suami istri.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sakinah mempunyai makna upaya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenang dan tenteram. Baik itu dengan cara memenuhi kebutuhan keluarga ataupun dengan cara melepaskan diri dari semua gejolak keinginan dan berkehendak buruk.

Mawaddah merupakan cinta yang tersemayam dalam hati dan tidak akan memutuskan hubungan. Hal ini dapat terjadi yang disebabkan oleh kondisi dan fungsi hatinya yang lapang. Sedangkan wa rahmah secara sederhana dapat diartikan sebagai kasih sayang ataupun cinta kasih. Menurut Jalaludin as-Suyuti menyebutkan bahwa al-rahmah adalah al-Syafaqah yang artinya sangat memperhatikan.

Pada dasarnya rahmah mempunyai makna sebagai ungkapan kasih sayang kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Balad : 17-18

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾
 أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿١٨﴾

Artinya : “dan Dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk kasih sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan”

Dengan demikian dapat disimpulkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah itu ialah keluarga yang tenang jiwanya serta penuh

dengan rasa cinta ataupun kasih sayang. Hal ini juga terdapat dalam firman Allah QS. Ar-Rum :21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa sakih dan sayings. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Jika dilihat dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah menciptakan istri untuk suami agar dapat hidup tentram dalam membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina istri dapat terwujud apabila diantara keduanya terdapat kerjasama yang baik, selaras dan seimbang. Serta kedua bela pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi.

Quraish Shihab menafsirkan kata Sakinah diambil dari kata sa-ka-na yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam pernikahan bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada sakinah terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa mawaddah, rahmah dan amanah. Mawaddah berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. Rahmah adalah kondisi

psikologi yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan.⁸²

Mengenai pemahaman ataupun pandangan pasangan yang menikah tentang keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sangatlah beragam. Keluarga sakinah mawaddah wa rahmah merupakan keluarga yang damai, tentram, saling mengerti antara pasangan, dan jika terjadi perselisihan tidak dibesar-besarkan. Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga tidak selalu mulus tanpa adanya perselisihan. Karena menyatukan 2 orang yang berbeda karakter tidaklah mudah, tentunya diperlukan adaptasi ataupun penyesuaian karakter pasangan.

Dalam hal ini ada yang menyelesaikan masalah dengan cara menghindar dulu dari pasangan, ada juga yang menyibukkan diri agar terlupa dengan masalah. Setelah hati dingin dan tidak dalam keadaan emosi lagi baru duduk bersama membicarakan persoalan yang ada dan mencari solusinya. Namun ada juga yang tidak menyelesaikan masalahnya ataupun membicarakan perselisihan yang terjadi melainkan membiarkannya saja. Selain itu ada yang menyelesaikan masalah dengan cara selalu mengalah apapun masalahnya dengan tujuan supaya rumah tangganya baik-baik saja .

Pernikahan yang dilakukan berdasarkan asas-asas yang islami ini bertujuan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan didalam kehidupannya. Kebahagiaan tersebut tidak terbatas pada ukuran fisik

⁸² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qurán* (Bandung: Mizan, 1996) h.208.

biologis akan tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agama. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, harmonis dan penuh kasih sayang, perlu dilakukan berbagai macam upaya. Semua upaya harus dilakukan secara bersama-sama oleh pasangan suami istri. Dengan demikian ada beberapa kriteria yang dikatakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.⁸³

Impian keluarga sakinah merupakan hal yang sudah lazim bagi setiap muslim, keluarga sakinah dalam perspektif Islam merupakan gambaran keluarga yang mampu memberikan ketenangan, ketenteraman, kesejukan kedamaian yang dilandasi oleh iman dan takwa serta dapat menjalankan syari'at ilahi Rabbi dengan sebaik-baiknya. Di sinilah semua anggota keluarga dapat menukar pikiran, membagi rasa duka, sama-sama memberikan solusi masalah baik interen dan eksteren, tempat memberikan nasehat yang akhirnya dapat membuahkan rumah tangga yang diridhai Allah Swt. Begitu juga dengan mawaddah yang merupakan cinta yang tersemai dalam hati yang tidak lagi akan memutuskan hubungan. Hal tersebut lebih disebabkan pada kondisi dan fungsi hatinya yang lapang dan jauh atau kosong dari keburukan atau jauh dari penyakit hati.

Membangun kehidupan keluarga yang kadang tersandung dengan beberapa kerikil hambatan, maka sikap mawaddah atau kasih sayang memang harus dikedepankan. Pada saat di mulai kehidupan dalam sebuah

⁸³ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996) h.24.

perkawinan, rasa cinta yang mendalam merupakan modal utama yang tidak ada tawar menawar yang harus dimiliki oleh suami istri. Dan rahmah merupakan ungkapan dari kasih sayang seseorang serta ada yang mengartikan anak (buah hasil dari rasa kasih sayang). Pada umumnya rahmah lebih kekal dan lebih tahan lama keberadaannya. Dimana dia akan tetap senantiasa ada selama pertimbangan moral psikologis itu masih ada.

Dalam keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah adanya rasa saling percaya antara suami istri dalam berumah tangga, dan saling memahami sifat pasangan masing-masing hingga timbul perasaan tenang, seiring dan sejalan untuk mewujudkan tujuan berumah tangga. Serta adanya berbagi peran dalam kehidupan berumah tangga.

Jika berbicara mengenai sighth taklik talak pada dasarnya hal ini ada beberapa penelitian dilakukan oleh peneliti lainnya seperti penelitian yang dilakukan oleh nastangin dan muhammad chairul huda yang meneliti mengenai urgensi sighth taklik talak dalam perkawinan sebagai upaya perlindungan hukum bagi perempuan perspektif maqasid syariah. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai keberadaan sighth taklik talak dalam aturan perkawinan serta sighth taklik talak yang dimaknai sebagai perjanjian perkawinan. Selain itu ada juga yang meneliti mengenai pemahaman para suami terhadap konsekuensi sighth taklik talak, penelitian ini mengupas tentang pemahaman para suami mengenai sighth taklik talak serta tujuannya.

Dengan demikian adanya perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengupas mengenai pandangan masyarakat terhadap ikrar sighat taklik dalam kehidupan berkeluarga yang berada di desa tebat pulau. Dalam hal tersebut beragamnya pandangan masyarakat dalam memaparkan ikrar sighat taklik taklik talak ini membuat peneliti ingin mengetahui seberapa jauh mereka memahami sighat taklik dalam kehidupan berkeluarga.

2. Penerapan Ikrar Sighat Taklik Talak dalam Membentuk Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* di Desa Tebat Pulau

Menurut Imam Shafi'í mengenai sighat taklik talak yaitu apabila suami menggantungkan talak perkaranya belum ada syarat yang digantungkan kepada talak tidak memiliki bahaya bagi keberadaannya, maksudnya mungkin terjadi di kemudian hari jika perkaranya telah nyata dan ketika diucapkan kata-kata talak.⁸⁴

Berbicara mengenai penerapan ikrar sighat taklik talak dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* adanya beragam pandangan pasangan yang menikah di desa tebat pulau dalam menyikapi hal ini. Mayoritas informan menganggap sighat taklik talak sangat berperan dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, meskipun ada juga beberapa informan yang menganggap sighat taklik talak tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, dikarenakan menurut mereka terbentuknya

⁸⁴ M. Rizki Ahmad, *Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam dan Ulama Mazhab Syafi'í Tentang Konsep Taklik Talak Dalam Akad Nikah* (Mataram : UIN Mataram, 2018) h. 53.

keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah tergantung dari individu itu masing-masing. Namun demikian ada juga pasangan yang telah menikah di desa ini menganggap ikrar sighat taklik talak ini menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

Dengan demikian poin-poin yang ada pada ikrar sighat taklik talak merupakan sesuatu yang bisa dijadikan sebuah landasan untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dengan adanya sighat taklik talak menjadi pedoman bagi suami dalam bertindak serta suami bisa mengingat apa-apa saja yang sudah di ucapkan ketika pembacaan ikrar sighat taklik talak. Dan ini merupakan janji suami terhadap istri, akan tetapi tidak semua menganggap ikrar sighat taklik talak itu merupakan suatu pedoman dalam membina rumah tangga. Melainkan perjalanan rumah tangga yang dibina bersama sebenarnya menjalankan saja tidak berpengaruh terhadap kehidupan berumah tangga.

Jika apa-apa saja yang ada pada ikrar sighat taklik talak itu diterapkan dalam keluarga maka hal tersebut sangat membantu untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Serta hal ini membuat istri merasa terlindungi dari sikap sewenang-wenangan suami. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmoud Syaltout dalam buku perbandingan mazhab, dia menjelaskan bahwa para ahli hukum islam berpendapat bahwa perjanjian taklik talak adalah jalan terbaik dalam melindungi kaum wanita dari perbuatan yang tidak baik. Taklik talak ini di latar belakang oleh Keputusan Menteri Agama bahwa dalam setiap

pernikahan dianjurkan menggunakan sighat taklik talak demi membawa dan mengangkat keutuhan rumah tangga.⁸⁵Jadi bila masyarakat menerapkan apa-apa saja yang ada pada sighat taklik itu secara maksimal, ini akan membuat keluarga menjadi tenang dan damai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa pasangan yang menikah di desa tebat pulau pada dasarnya masyarakat memahami atau mengerti sighat taklik talak dan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah itu hanya konsep, akan tetapi tidak memaknai ataupun menerapkan hal tersebut secara maksimal dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Jika hal tersebut diterapkan sebagaimana yang telah dituangkan dalam ikrar sighat taklik talak, maka akan terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Mengenai hal ini tidak ada penelitian yang meneliti penerapan ikrar sighat taklik talak dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, melainkan ada yang meneliti terhadap urgensitas perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah perspektif hukum keluarga islam, dalam penelitian tersebut mengkaji manfaat dari perjanjian perkawinan dan mempermudah pembagian harta gono gini ketika terjadinya perceraian. Melihat hal tersebut sangat berbeda dengan apa yang diteliti oleh peneliti.

Melihat penomena yang ada dikalangan masyarakat saat ini sebaiknya apapun yang kita lakukan dan usahakan itu dimaknai serta

⁸⁵Puad Hasyim, *Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Pernikahan (Tinjauan Historis dan Implikasinya di wilayah KUA Kecamatan Ciputat)*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2007)h. 49.

diterapkan dalam kehidupan menjalankan perkawinan ataupun berkeluarga, agar pesan dan tujuan dari sighat taklik talak dalam menuju keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah bisa tergapai.

3. Relevansi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga

Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah

Jika suami telah membaca dan menandatangani shighat taklik talak setelah akad nikah, maka suami telah dianggap melakukan perjanjian yang baginya berlaku sebagai Undang-Undang Perjanjian ini merupakan jaminan kepada istri bahwa suami sekali-kali tidak akan mempermainkan lembaga perkawinan yang akan dibangun nantinya. Konsep taklik talak sebenarnya sudah lama eksis tetapi belum dipahami secara lengkap oleh masyarakat pada umumnya. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat desa Tebat Pulau ternyata masyarakatnya kurang memahami maksud dan tujuan adanya ikrar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah.

Apabila dilihat dari relevansinya dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah maka penulis menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat desa Tebat pulau bahwa ikrar sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah mempunyai hubungan dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Hal ini dinyatakan karena menurut mereka ikrar sighat taklik talak merupakan pedoman bagi mereka yang menjalankan rumah tangga dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa

rahmah dengan tidak melanggar janji yang telah diucapkan. Selain itu juga dengan adanya ikrar shighat taklik talak mempunyai tujuan positif menuju arah yang lebih baik.

Pasangan suami istri yang baru menikah akan lebih menyadari tentang kewajiban dan hak mereka masing-masing dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang lebih baik, dan dengan berusaha menghindari terjadinya perceraian. Didalam shighat taklik talak tertera mengenai kewajiban-kewajiban pokok suami terhadap istrinya. Lebih khusus lagi yaitu mengenai beberapa poin-poin penting relasi suami istri didalam kehidupan rumah tangga kedepannya. Pada hakikatnya poin-poin yang tertera dalam shighat taklik talak mengandung kewajiban-kewajiban bagi suami yang harus ditunaikan kepada istrinya. Hal ini meliputi memberikan nafkah wajib, mempergauli istri dengan baik, tidak membiarkan dan meninggalkan istri dengan ketentuan waktu tertentu. Jika dilihat dari sisi luar (dilihat dari tulisan shighat taklik talak), hal ini merupakan kepentingan-kepentingan atau kebahagiaan yang bersifat duniawi didalam keluarga. Namun kebahagiaan ukhrawi keluarga disini ada jika suami mampu meresapi pesan dan hikmah dari shighat taklik talak tersebut dengan menjalankan kewajiban-kewajibannya tersebut sesuai tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya serta berdasar dari hati suami tersebut dengan tulus.

Melihat hal tersebut tidak ada penelitian yang membahas mengenai relevansi ataupun pengaruh sighth taklik talak dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah melainkan ada yang meneliti ataupun membahas mengenai pembentukan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam. Penelitian tersebut membahas upaya pembentukan keluarga yang samawa berdasarkan hukum yang berlaku.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang implementasi ikrar sighat taklik talak di desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perspektif masyarakat di desa Tebat Pulau tentang ikrar sighat taklik hanya sebatas pedoman dan janji ataupun sumpah yang dilakukan suami terhadap istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pada pelaksanaannya ikrar sighat taklik talak selalu dibacakan oleh suami saat prosesi pernikahan dalam hal ini ikrar sighat taklik talak dibacakan hanya sebatas formalitas saja dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, sehingga mereka memahami sighat taklik secara konsep tertulis saja, akan tetapi tidak memahami akibat hukum yang akan ditimbulkan jika melanggar apa yang tertuang didalam sighat taklik.
2. Penerapan ikrar sighat taklik talak dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah adanya beragam pandangan pasangan yang menikah di desa tebat pulau dalam menyikapi hal ini. Mayoritas informan menganggap sighat taklik talak memiliki peran dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, meskipun ada juga beberapa informan yang menganggap

sighat taklik talak tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, dikarenakan menurut mereka terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah tergantung dari individu itu masing-masing. Jika hal tersebut diterapkan secara maksimal dan memaknainya maka akan berpengaruh pada keharmonisan dalam keluarga.

3. Relevansi dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah maka penulis menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat desa Tebat pulau bahwa ikrar sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah mempunyai hubungan dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Hal ini dinyatakan karena menurut mereka ikrar sighat taklik talak merupakan pedoman bagi mereka yang menjalankan rumah tangga dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dengan tidak melanggar janji yang telah diucapkan.

B. Implikasi

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka implikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Implikasi Manajerial

Tidak semua pasangan yang menikah beranggapan penerapan ikrar sighat taklik talak tersebut menjadi suatu hal yang menjadi pedoman dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Hal ini terjadi disebabkan tidak semua pasangan

memahami apa itu ikrar sighth taklik talak dan tidak mengetahui apa tujuan adanya ikrar sighth taklik talak yang dirancang serta disusun secara resmi oleh pemerintah.

Namun demikian ada juga pasangan yang telah menikah di desa ini menganggap ikrar sighth taklik talak ini menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

b. Implikasi Akademis

Secara akademis, penelitian ini berusaha untuk memperkaya pemahaman mengenai ikrar sighth taklik talak yang dilaksanakan pada pelaksanaan pernikahan dan keterkaitan antara ikrar sighth taklik talak dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash Sha'idi, Abdul Hakam, *Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002)
- Ahmad, M. Rizki Ahmad, *Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam dan Ulama Mazhab Syafi'i Tentang Konsep Taklik Talak Dalam Akad Nikah* (Mataram : UIN Mataram, 2018)
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2019)
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004)
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Creswell, John W., *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Faidah, Muslich Taman dan Anis, *30 Pilar Kelarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- Fuad Said, A, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2009)
- Haneef, Suzanne, *Islam Dan Muslim, Terj. Siti Zaenab Luxfati* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011)
- Haris, Sayefudi, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam di Tinjau dari Hukum Perjanjian* (Jakarta : PT. Toba Group, 2012)
- Hasanudin, "*Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*", *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* Vol. 14 No. 1', 14 (2016), h.45–60
- Hasyim, Puad, *Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Pernikahan (Tinjauan Historis dan Implikasinya di wilayah KUA Kecamatan Ciputat)*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2007)h. 49
- Indonesia, Republik, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2005)

- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung : Mizan, 2005)
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2021)
- Rimadi, 'Tafsir Al-Mishbah QS. An Nisaa Oleh Prof.Quraish Shihab Di Metro TV' (Indonesia: Alilmi, 2014)
- S.Nasution, *Metode Reseach* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 3*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Pena Budi Aksara, 2009)
- Selamat, Kasmuri, *Suami Idaman Isteri Impian : Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2007)
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al Qurán* (Bandung: Mizan, 2007)
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermesa, 2005)
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & B* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Sukatno, Yusefri, Sumarto, 'Analisis Bimbingan Perkawinan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rohmah di Knator Kementerian Agama Lubuk Linggau', July, 2016, 10
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 2009)
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 2017)
- Ayu, Putri, Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra, 'Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al- Qur'an', 02, 2020, 233
- Hudafi, H., & Irwan, I. (2021). *Pemahaman Para Suami Terhadap Konsekuensi Sighat Taklik Talak (Studi Kasus di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)*. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), Vol. 20(1), 103-113.
- Hudafi, H. (2020). *Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol.5(2), 172-181.

- Huda, M., & Thoif, T. (2016). *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1(1), 68-82.
- Khoiruddin Nasution, 'Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan', *Unisia*, Vol. XXXI.No. 70 (2008), 333–42
- Nastangin & Huda, M. C. (2019). *Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah*. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, Vol.4(2), 163-178.
- Sihab, Quraish, 'Keluarga Sakinah', *Jurnal Bimas Islam*, 4 (2011), 4
- Idrus, A. (2021). *Urgentitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)* (Tesis, UIN Raden Intan Lampung).
- Arfika Sandra, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 24 Februari 2022.
- Firda, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 08 Juli 2022
- Habib Burahman, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 22 Februari 2022.
- In Darsih, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 08 Juli 2022.
- Ira, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 22 Februari 2022.
- Keke, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 24 Februari 2022.
- Lasmudin, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 22 Februari 2022.
- Muhammad Ar rafi', Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 08 Juli 2022.
- Nazirah, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 22 Februari 2022.

Nova, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal
24 Februari 2022.

Opek Subagio, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada
Tanggal 22 Februari 2022.

Ruslali, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal
24 Februari 2022.

Sinta, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal
08 Juli 2022.

Wika, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal
22 Februari 2022.

Yeni, Masyarakat Desa Tebat Pulau, Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal
24 Februari 2022.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Setia Negara No 1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: pascasarjana.staincurup@gmail.com

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**
Nomor : 027 /In.34/PS/PP.009/02/2022

Tentang
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud.
 - b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup.
 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Perguruan Tinggi.
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.H/3/15447/2018 tanggal 18 Apr 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2018-2022.
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 201 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup.
 7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0056/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Saudara:

1. **Dr. Syarial Dedi, M.Ag.** NIP 197810092008111007
2. **Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd** NIP 196609251995022001

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Marice Yunirla
NIM : 20801009
JUDUL TESIS : Implementasi Ikrar Sighat Taklik dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu

Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;

Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;

Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 09 Februari 2022
Direktur Pascasarjana,

Fakhrudin

Disampaikan kepada:
1. Rektor IAIN Curup
2. Wakil Rektor IAIN Curup
3. Kepala TU Pascasarjana IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Pembimbing I dan II
6. Mahasiswa yang bersangkutan
7. Direktur Pascasarjana IAIN Curup



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN BERMANI ULU
DESA TEBAT PULAU
KODE POS 39152

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 059 /614/SKP/TP/V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jeriyan
Jabatan : Kepala Desa Tebat Pulau

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Marice Yuniria
NIM : 20801009
Prodi : S-2 Hukum Keluarga Islam IAIN Curup

Yang bersangkutan telah selesai mengadakan penelitian di Desa Tebat Pulau dari tanggal 18 Februari 2022 s.d 9 Agustus 2022 dengan Judul "*Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Curup, 2 Juni 2022
Kepala Desa

JERYAN

